



**P U T U S A N**  
**Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **Edi alias Dit bin Sairin**;  
2. Tempat lahir : Rembang;  
3. Umur /Tanggal lahir : 43 Tahun /12 Mei 1979;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : RT.02 Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : **Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin**;  
2. Tempat lahir : Merah Mata;  
3. Umur /Tanggal lahir : 33 Tahun /16 Maret 1989;  
4. Jenis kelamin : Perempuan;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Lorong Karet RT.14 RW.21 Kelurahan Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan Simpang Rawas Kelurahan Surulangun Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan;

Para Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dalam perkara narkoba;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Riki, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Posbakumadin Lubuklinggau di Jalan Yos Sudarso nomor 66 Rt.02 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau berdasarkan surat penetapan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 5 Oktober 2022 dan tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Ahli dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I EDI Alias DIT Bin SAIRIN dan terdakwa II DIAL SASMITA Alias TIKA Binti TAMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I EDI Alias DIT Bin SAIRIN dan terdakwa II DIAL SASMITA Alias TIKA Binti TAMRIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bidang tanah seluas 780 m2 (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di RT. 13 Kelurahan/Desa Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan atas nama AMY SHAFIRA dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 593.21/SPPH/04/PS/2019 atas nama AMY SHAFIRA tanggal 18 Februari 2019.
  - 1 (satu) bidang tanah seluas 390 m2 (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di RT. 13 Kelurahan/Desa Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atas nama AMY

Halaman 2 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAFIRA dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 593.21/SPH/13/V/PS/2019 atas nama AMY SHAFIRA tanggal 31 Mei 2019.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Fortuner VRZ warna hitam nomor polisi BH 1525 NR.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Harrier warna hitam nomor polisi B 1149 TJB.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Honda Civic warna putih nomor polisi BG 1538 JM.
- 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 gram kadar 23 karat
- 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 gram kadar 17 karat
- 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 gram kadar 21 karat
- 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 gram kadar 21 karat
- 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 gram kadar 18 karat
- 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 gram kadar 18 karat
- 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 gram kadar 18 karat
- 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 gram kadar 18 karat, 49 berlian @0,03 ct, 72 berlian @0,01 ct
- 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 gram kadar 23 karat
- 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 gram kadar 21 karat
- 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau seberat 22,27 gram Plat D 23 karat Bandilan 21 karat
- 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 gram bukan emas
- 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 gram 23 karat
- Uang Rp.368.500.000 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari rekening Bank BRI Unit Simpang Nibung no. rek.

Halaman 3 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7607-01010743-53-4 a.n Dial Sasmita sebesar Rp.59.500.000,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan rekening Bank BRI A. rivai Palembang no. rek. 0059-01-001326-56-1 a.n Johan Syahputra sebesar Rp.309.000.000,- (tiga ratus Sembilan juta rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 6019004525470090
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 4132 4492
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 4076 5786
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes kantor BRI : 7607 BRI unit Simpang Nibung CIF : D No. rek. 7607-01010743-53-4 a.n Dial Sasmita, Alamat Ir. Karet Merah mata Banyuasin I, Kab. Banyuasin.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes kantor BRI : 7607 BRI unit Simpang Nibung Lubuklinggau CIF : DVJ2101 No. rek. 7607-01010496-53-5 a.n Dial Sasmita, Alamat Ir. Karet Merah mata Banyuasin I, Kab. Banyuasin.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 3736 3454
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI 6013 0130 171 9228
- 1 (satu) buah Kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 3445 0163

Dikembalikan kepada para terdakwa

- Print Out rekening Bank BRI no. rek. 760701011382535 a.n Jeri Pratama.
- Print Out rekening Bank BRI no. rek. 760701010743534 a.n Dial Sasmita.
- Print Out rekening Bank BRI no. rek. 760701010496535 a.n Dial Sasmita.
- Print Out rekening Bank BRI no. rek. 760701009644535 a.n Yuni Mariani
- 1 (satu) bundel Foto copy berkas SPPH (Surat Pernyataan Pengakuan Hak) nomor : 593.21/SPH/04/PS/2019 a.n Amy Shafira
- 1 (satu) bundel Foto copy berkas SPPH (Surat Pernyataan Pengakuan Hak) nomor : 593.21/SPH/13/V/PS/2019 a.n Amy Shafira

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;





Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

----- Bahwa terdakwa I"EDI Als DIT Bin SAIRIN"dan terdakwa II"DIAL SASMITA Alias TIKTA Binti TAMRIN"pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, namun sekitar bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 bertempat masing-masing di RT. 13, Kelurahan/Desa Surulungan, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan, Dealer Honda Tanjung Api-api Palembang di Jl. Letjen Harun Sohar No. 999, Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Dealer Agung Toyota Jambi di Jl. Marsda Surya Dharma, Km 10, RT. 20. Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Prov. Jambi , Toko Emas Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Toko Emas Kec. Singkut, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi dan Toko Emas Kota Jambi, Prov. Jambi yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Lubuklinggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena para terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan Sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada pengadilan Negeri Lubuklinggau, Telah Melakukan Perbuatan Yang Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut,Berupa Perbuatan Turut Serta Melakukan Percobaan, Pembantuan, Atau Perbuatan Jahat UntukMenempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Keluar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketahui Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika, Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan, yang dilakukan para terdakwa antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Musi Rawas melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Giopano Als Gano Bin Mukhtar (berkas terpisah) dan saksi Elfin Heriyadi Als Sidik Bin Zubir (Alm) (berkas terpisah) di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabupaten Musi Rawas, dimana pada saat itu saksi Andre dan saksi Elfinsedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Innova Reborn nomor polisi B.2274.BT dengan membawa narkoba jenis sabu dari Kec. Surulangun, Kab. Musirawas Utara untuk diantarkan kepada seseorang yang berada di Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, kemudian setelah anggota BNN Kab. Musi Rawas menangkap saksi Andre dan saksi Elfin, anggota BNN Kab. Musi Rawas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat + 2.109 (dua ribu seratus sembilan) gram yang berada di bawah kursi sopir yang diakui oleh saksi Andre dan saksi Elfin jika barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang akan diantarkan ke Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin sehingga berdasarkan keterangan saksi Andre dan saksi Elfin tersebut sekira pukul 23.30 WIB, anggota BNN Kab. Musi Rawas bersama-sama dengan anggota BNN Kab. Lubuklinggau melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumah para terdakwa yang berada di Kel. Surulangun Rawas, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Iphone 11 Pro merek Apple nomor simcard 082388345667
2. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo Reno 3 nomor simacard 085311265157
3. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo Reno 2 nomor simcard 082177607900
4. 1 (satu) unit Iphone 11 Pro Max merek Apple nomor simcard 082175554165
5. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 3736 3454 rekening atas nama DIAL SASMITA
6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0130 1711 9228 rekening atas nama YOHANA (yang merupakan istri ODEL anak buah terdakwa I)
7. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 3445 0163 rekening atas nama YUNI (yang merupakan istri saksi ANDRE GIOPANO)
8. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam atas nama FACHRUROZI
9. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam berikut kunci kontak

Halaman 6 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic atas nama DIAL SASMITA
11. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic berikut kunci kontak
12. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 nomor polisi BH 1525 NR merek Toyota Fortuner VRZ atas nama KIKI RAMADHAN
13. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 nomor polisi BH 1525 NR merek Toyota Fortuner VRZ berikut kunci kontak
14. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 6019 0045 2547 0090
15. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 4132 4492
16. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 4076 5786
17. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Kantor BRI : 7607 BRI Unit Simpang Nibung CIF : D nomor rekening 7607-01-010743-53-4 atas nama DIAL SASMITA, alamat Lrg. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin
18. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Kantor BRI : 7607 BRI Unit Simpang Nibung Lubuk Linggau CIF : DV12101 nomor rekening 7607-01-010743-53-4 atas nama DIAL SASMITA, alamat Lrg. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin
19. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 gram kadar 23 karat
20. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 gram kadar 17 karat
21. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 gram kadar 21 karat
22. 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 gram kadar 21 karat
23. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 gram kadar 18 karat
24. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 gram kadar 18 karat
25. 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 gram kadar 18 karat
26. 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 gram kadar 18 karat, 49 berlian @0,03 ct, 72 berlian @0,01 ct
27. 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 gram kadar 23 karat

Halaman 7 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 gram kadar 21 karat
29. 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau seberat 22,27 gram Plat D 23 karat Bandilan 21 karat
30. 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 gram bukan emas
31. 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 gram 23 karat

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2021/PN Llg telah menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa atas tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih bersama-sama dengan saksi Andre dan saksi El-fin selaku kurir narkotika milik para terdakwa tersebut dimana tindak pidana tersebut telah dilakukan sejak tahun 2018 dan hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang para terdakwa lakukan sejak tahun 2018 tersebut digunakan untuk membeli beberapa Aset yang para terdakwa beli baik secara tunai (cash) maupun kredit berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Februari 2019, terdakwa I membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 780 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di RT. 13 Kelurahan/Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibuat atas nama AMY SHAFIRA (anak terdakwa I dari pernikahan dengan NOVI ANA) dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 593.21/SPPH/04/PS/2019 atas nama AMY SHAFIRA tanggal 18 Februari 2019.
2. Pada tanggal 29 Mei 2019, terdakwa I membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 390 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di RT. 13 Kelurahan/Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dibuat atas nama AMY SHAFIRA (anak terdakwa I dari pernikahan dengan NOVI ANA) dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 593.21/SPH/13/V/PS/2019 atas nama AMY SHAFIRA tanggal 31 Mei 2019.

Halaman 8 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sejak bulan Mei 2019, terdakwa I membangun 1 (satu) unit rumah di atas bidang tanah yang telah dibeli tersebut di atas.
4. Pada bulan Januari 2020, terdakwa I membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Fortuner VRZ warna hitam nomor polisi BH 1525 NR seharga Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara kredit.
5. Pada bulan Maret 2020, terdakwa I membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Harrier warna hitam nomor polisi B 1149 TJB atas nama FACHRUROZI SYAFII seharga + Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
6. Pada bulan April 2020, terdakwa I dan terdakwa II membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Honda Civic warna putih nomor polisi BG 1538 JM atas nama DIAL SASMITA seharga Rp 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) dengan cara kredit.
7. Sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020, terdakwa II membeli emas dan perhiasan dengan perincian sebagai berikut :
  1. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 gram kadar 23 karat
  2. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 gram kadar 17 karat
  3. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 gram kadar 21 karat
  4. 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 gram kadar 21 karat
  5. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 gram kadar 18 karat
  6. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 gram kadar 18 karat
  7. 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 gram kadar 18 karat
  8. 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 gram kadar 18 karat, 49 berlian @0,03 ct, 72 berlian @0,01 ct
  9. 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 gram kadar 23 karat
  10. 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 gram kadar 21 karat

Halaman 9 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau  
seberat 22,27 gram Plat D 23 karat Bandilan 21 karat

12. 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 gram  
bukan emas

13. 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 gram 23  
karat

- Bahwa keseluruhan asset di atas yang para terdakwa dapatkan dari hasil tindak pidana narkoba tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana narkoba. -----

----- Perbuatan terdakwa I Edi Als Dit Bin Sairin dan terdakwa II Dial Sasmita Alias Tika Binti Tamrin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----  
Subsida

----- Bahwa terdakwa I "EDI ALS DIT BIN SAIRIN" dan terdakwa II "DIAL SASMITA Alias TIKA BINTI TAMRIN" pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, namun sekitar bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 bertempat masing-masing di RT. 13, Kelurahan/Desa Surulungan, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan, Dealer Honda Tanjung Api-api Palembang di Jl. Letjen Harun Sohar No. 999, Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Dealer Agung Toyota Jambi di Jl. Marsda Surya Dharma, Km 10, RT. 20. Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Prov. Jambi, Toko Emas Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Toko Emas Kec. Singkut, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi dan Toko Emas Kota Jambi, Prov. Jambi yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Lubuklinggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena para terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan Sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada pengadilan Negeri Lubuklinggau, Telah Melakukan Perbuatan Yang Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Berupa Perbuatan Turut Serta Melakukan Percobaan, Pembantuan, Atau Perbuatan Jahat Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta

Halaman 10 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotikayang dilakukan para terdakwa antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Musi Rawas melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Giopano Als Gano Bin Mukhtar (berkas terpisah) dan saksi Elfin Heriyadi Als Sidik Bin Zubir (Alm) (berkas terpisah) di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, dimana pada saat itu saksi Andre dan saksi Elfin sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Innova Reborn nomor polisi B.2274.BT dengan membawa narkotika jenis sabu dari Kec. Surulangun, Kab. Musirawas Utara untuk diantarkan kepada seseorang yang berada di Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, kemudian setelah anggota BNN Kab. Musi Rawas menangkap saksi Andre dan saksi Elfin, anggota BNN Kab. Musi Rawas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat + 2.109 (dua ribu seratus sembilan) gram yang berada di bawah kursi sopir yang diakui oleh saksi Andre dan saksi Elfin jika barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang akan diantarkan ke Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin sehingga berdasarkan keterangan saksi Andre dan saksi Elfin tersebut sekira pukul 23.30 WIB, anggota BNN Kab. Musi Rawas bersama-sama dengan anggota BNN Kab. Lubuklinggau melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumah para terdakwa yang berada di Kel. Surulangun Rawas, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Iphone 11 Pro merek Apple nomor simcard 082388345667
2. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo Reno 3 nomor simacard 085311265157
3. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo Reno 2 nomor simcard 082177607900
4. 1 (satu) unit Iphone 11 Pro Max merek Apple nomor simcard 082175554165
5. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 3736 3454 rekening atas nama DIAL SASMITA
6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0130 1711 9228 rekening atas nama YOHANA (yang merupakan istri ODEL anak buah terdakwa I)

Halaman 11 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 3445 0163 rekening atas nama YUNI (yang merupakan istri saksi ANDRE GIOPANO)
8. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam atas nama FACHRUROZI
9. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam berikut kunci kontak
10. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic atas nama DIAL SASMITA
11. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic berikut kunci kontak
12. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 nomor polisi BH 1525 NR merek Toyota Fortuner VRZ atas nama KIKI RAMADHAN
13. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 nomor polisi BH 1525 NR merek Toyota Fortuner VRZ berikut kunci kontak
14. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 6019 0045 2547 0090
15. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 4132 4492
16. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 4076 5786
17. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Kantor BRI : 7607 BRI Unit Simpang Nibung CIF : D nomor rekening 7607-01-010743-53-4 atas nama DIAL SASMITA, alamat Lrg. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin
18. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Kantor BRI : 7607 BRI Unit Simpang Nibung Lubuk Linggau CIF : DV12101 nomor rekening 7607-01-010743-53-4 atas nama DIAL SASMITA, alamat Lrg. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin
19. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 gram kadar 23 karat
20. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 gram kadar 17 karat
21. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 gram kadar 21 karat
22. 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 gram kadar 21 karat
23. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 gram kadar 18 karat

Halaman 12 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 gram kadar 18 karat
  25. 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 gram kadar 18 karat
  26. 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 gram kadar 18 karat, 49 berlian @0,03 ct, 72 berlian @0,01 ct
  27. 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 gram kadar 23 karat
  28. 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 gram kadar 21 karat
  29. 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau seberat 22,27 gram Plat D 23 karat Bandilan 21 karat
  30. 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 gram bukan emas
  31. 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 gram 23 karat
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 03 Juni 2021 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2021/PN Llg telah menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa atas tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih bersama-sama dengan saksi Andre dan saksi El-fin selaku kurir narkotika milik para terdakwa tersebut dimana tindak pidana tersebut telah dilakukan sejak tahun 2018 dan hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang para terdakwa lakukan sejak tahun 2018 tersebut digunakan untuk membeli beberapa Aset yang para terdakwa beli baik secara tunai (cash) maupun kredit berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yaitu antara lain sebagai berikut :
1. Pada tanggal 14 Februari 2019, terdakwa I membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 780 m2 (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di RT. 13 Kelurahan/Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibuat atas nama AMY SHAFIRA (anak terdakwa I dari pernikahan dengan NOVI ANA) dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 593.21/SPPH/04/PS/2019 atas nama AMY SHAFIRA tanggal 18 Februari 2019.

Halaman 13 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 29 Mei 2019, terdakwa I membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 390 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di RT. 13 Kelurahan/Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dibuat atas nama AMY SHAFIRA (anak terdakwa I dari pernikahan dengan NOVI ANA) dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 593.21/SPH/13/V/PS/2019 atas nama AMY SHAFIRA tanggal 31 Mei 2019.
3. Sejak bulan Mei 2019, terdakwa I membangun 1 (satu) unit rumah di atas bidang tanah yang telah dibeli tersebut di atas.
4. Pada bulan Januari 2020, terdakwa I membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Fortuner VRZ warna hitam nomor polisi BH 1525 NR seharga Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara kredit.
5. Pada bulan Maret 2020, terdakwa I membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Harrier warna hitam nomor polisi B 1149 TJB atas nama FACHRUROZI SYAFII seharga + Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
6. Pada bulan April 2020, terdakwa I dan terdakwa II membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Honda Civic warna putih nomor polisi BG 1538 JM atas nama DIAL SASMITA seharga Rp 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) dengan cara kredit.
7. Sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020, terdakwa II membeli emas dan perhiasan dengan perincian sebagai berikut :
  1. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 gram kadar 23 karat
  2. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 gram kadar 17 karat
  3. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 gram kadar 21 karat
  4. 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 gram kadar 21 karat
  5. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 gram kadar 18 karat
  6. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 gram kadar 18 karat

Halaman 14 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 gram kadar 18 karat
  8. 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 gram kadar 18 karat, 49 berlian @0,03 ct, 72 berlian @0,01 ct
  9. 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 gram kadar 23 karat
  10. 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 gram kadar 21 karat
  11. 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau seberat 22,27 gram Plat D 23 karat Bandilan 21 karat
  12. 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 gram bukan emas
  13. 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 gram 23 karat
- Bahwa keseluruhan asset di atas yang para terdakwa dapatkan dari hasil tindak pidana narkoba tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana narkoba. -----

----- Perbuatan terdakwa I Edi Als Dit Bin Sairin dan terdakwa II Dial Sasmita Alias Tika Binti Tamrin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----  
Lebih Subsidair

----- Bahwa terdakwa I "EDI Als DIT Bin SAIRIN" dan terdakwa II "DIAL SASMITA Alias TIKA Binti TAMRIN" pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, namun sekitar bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 bertempat masing-masing di RT. 13, Kelurahan/Desa Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan, Dealer Honda Tanjung Api-api Palembang di Jl. Letjen Harun Sohar No. 999, Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Dealer Agung Toyota Jambi di Jl. Marsda Surya Dharma, Km 10, RT. 20. Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Prov. Jambi, Toko Emas Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Toko Emas Kec. Singkut, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi dan Toko Emas Kota Jambi, Prov. Jambi yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Lubuklinggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena para terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan Sebagian besar saksi-saksi bertempat

Halaman 15 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal lebih dekat pada pengadilan Negeri Lubuklinggau, Telah Melakukan Perbuatan Yang Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Berupa Perbuatan Turut Serta Melakukan Percobaan, Pembantuan, Atau Permufakatan Jahat Untuk Menerima Atau Menguasai Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan, Penukaran, Atau Menggunakan Harta Kekayaan Yang Diketuainya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika, yang dilakukan para terdakwa antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Musi Rawas melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Giopano Als Gano Bin Mukhtar (berkas terpisah) dan saksi Elfin Heriyadi Als Sidik Bin Zubir (Alm) (berkas terpisah) di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, dimana pada saat itu saksi Andre dan saksi Elfin sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Innova Reborn nomor polisi B.2274.BT dengan membawa narkotika jenis sabu dari Kec. Surulungan, Kab. Musirawas Utara untuk diantarkan kepada seseorang yang berada di Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, kemudian setelah anggota BNN Kab. Musi Rawas menangkap saksi Andre dan saksi Elfin, anggota BNN Kab. Musi Rawas melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat + 2.109 (dua ribu seratus sembilan) gram yang berada di bawah kursi sopir yang diakui oleh saksi Andre dan saksi Elfin jika barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang akan diantarkan ke Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin sehingga berdasarkan keterangan saksi Andre dan saksi Elfin tersebut sekira pukul 23.30 WIB, anggota BNN Kab. Musi Rawas bersama-sama dengan anggota BNN Kab. Lubuklinggau melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumah para terdakwa yang berada di Kel. Surulungan Rawas, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Iphone 11 Pro merek Apple nomor simcard 082388345667
  2. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo Reno 3 nomor simacard 085311265157

Halaman 16 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo Reno 2 nomor simcard 082177607900
4. 1 (satu) unit Iphone 11 Pro Max merek Apple nomor simcard 082175554165
5. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 3736 3454 rekening atas nama DIAL SASMITA
6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0130 1711 9228 rekening atas nama YOHANA (yang merupakan istri ODEL anak buah terdakwa I)
7. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 3445 0163 rekening atas nama YUNI (yang merupakan istri saksi ANDRE GIOPANO)
8. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam atas nama FACHRUROZI
9. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam berikut kunci kontak
10. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic atas nama DIAL SASMITA
11. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic berikut kunci kontak
12. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 nomor polisi BH 1525 NR merek Toyota Fortuner VRZ atas nama KIKI RAMADHAN
13. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 nomor polisi BH 1525 NR merek Toyota Fortuner VRZ berikut kunci kontak
14. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 6019 0045 2547 0090
15. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 4132 4492
16. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 4076 5786
17. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Kantor BRI : 7607 BRI Unit Simpang Nibung CIF : D nomor rekening 7607-01-010743-53-4 atas nama DIAL SASMITA, alamat Lrg. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin
18. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Kantor BRI : 7607 BRI Unit Simpang Nibung Lubuk Linggau CIF : DV12101 nomor rekening 7607-01-010743-53-4 atas nama DIAL SASMITA, alamat Lrg. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin
19. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 gram kadar 23 karat

Halaman 17 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 gram kadar 17 karat
  21. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 gram kadar 21 karat
  22. 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 gram kadar 21 karat
  23. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 gram kadar 18 karat
  24. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 gram kadar 18 karat
  25. 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 gram kadar 18 karat
  26. 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 gram kadar 18 karat, 49 berlian @0,03 ct, 72 berlian @0,01 ct
  27. 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 gram kadar 23 karat
  28. 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 gram kadar 21 karat
  29. 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau seberat 22,27 gram Plat D 23 karat Bandilan 21 karat
  30. 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 gram bukan emas
  31. 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 gram 23 karat
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2021/PN Llg telah menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa atas tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih bersama-sama dengan saksi Andre dan saksi El-fin selaku kurir narkotika milik para terdakwa tersebut dimana tindak pidana tersebut telah dilakukan sejak tahun 2018 dan hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang para terdakwa lakukan sejak tahun 2018 tersebut digunakan untuk membeli beberapa Aset yang para terdakwa beli baik secara tunai (cash) maupun kredit berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yaitu antara lain sebagai berikut :

Halaman 18 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 14 Februari 2019, terdakwa I membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 780 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di RT. 13 Kelurahan/Desa Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibuat atas nama AMY SHAFIRA (anak terdakwa I dari pernikahan dengan NOVI ANA) dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 593.21/SPPH/04/PS/2019 atas nama AMY SHAFIRA tanggal 18 Februari 2019.
2. Pada tanggal 29 Mei 2019, terdakwa I membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 390 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di RT. 13 Kelurahan/Desa Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dibuat atas nama AMY SHAFIRA (anak terdakwa I dari pernikahan dengan NOVI ANA) dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 593.21/SPH/13/V/PS/2019 atas nama AMY SHAFIRA tanggal 31 Mei 2019.
3. Sejak bulan Mei 2019, terdakwa I membangun 1 (satu) unit rumah di atas bidang tanah yang telah dibeli tersebut di atas.
4. Pada bulan Januari 2020, terdakwa I membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Fortuner VRZ warna hitam nomor polisi BH 1525 NR seharga Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara kredit.
5. Pada bulan Maret 2020, terdakwa I membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Harrier warna hitam nomor polisi B 1149 TJB atas nama FACHRUROZI SYAFII seharga + Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
6. Pada bulan April 2020, terdakwa I dan terdakwa II membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Honda Civic warna putih nomor polisi BG 1538 JM atas nama DIAL SASMITA seharga Rp 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) dengan cara kredit.
7. Sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020, terdakwa II membeli emas dan perhiasan dengan perincian sebagai berikut :
  1. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 gram kadar 23 karat
  2. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 gram kadar 17 karat

Halaman 19 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 gram kadar 21 karat
4. 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 gram kadar 21 karat
5. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 gram kadar 18 karat
6. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 gram kadar 18 karat
7. 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 gram kadar 18 karat
8. 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 gram kadar 18 karat, 49 berlian @0,03 ct, 72 berlian @0,01 ct
9. 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 gram kadar 23 karat
10. 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 gram kadar 21 karat
11. 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau seberat 22,27 gram Plat D 23 karat Bandilan 21 karat
12. 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 gram bukan emas
13. 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 gram 23 karat

- Bahwa keseluruhan asset di atas yang para terdakwa dapatkan dari hasil tindak pidana narkotika tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana narkotika. -----

----- Perbuatan terdakwa I Edi Als Dit Bin Sairin dan terdakwa II Dial Sasmita Alias Tika Binti Tamrin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa I "EDI Als DIT Bin SAIRIN" dan terdakwa II "DIAL SASMITA Alias TIKA Binti TAMRIN" pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, namun sekitar bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 bertempat masing-masing di RT. 13, Kelurahan/Desa Surulungan, Kecamatan

Halaman 20 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan, Dealer Honda Tanjung Api-api Palembang di Jl. Letjen Harun Sohar No. 999, Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Dealer Agung Toyota Jambi di Jl. Marsda Surya Dharma, Km 10, RT. 20. Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Prov. Jambi, Toko Emas Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Toko Emas Kec. Singkut, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi dan Toko Emas Kota Jambi, Prov. Jambi yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Lubuklinggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena para terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan Sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada pengadilan Negeri Lubuklinggau, Telah Melakukan Perbuatan Yang Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Berupa Perbuatan Turut Serta Melakukan Percobaan, Pembantuan, Atau Permufakatan Jahat Untuk Menempatkan, Membayarkan Atau Membelanjakan, Menitipkan, Menukarkan, Menyembunyikan Atau Menyamarkan, Menginvestasikan, Menyimpan, Menghibahkan, Mewariskan, Dan/Atau Mentransfer Uang, Harta, Dan Benda Atau Aset Baik Dalam Bentuk Benda Bergerak Maupun Tidak Bergerak, Berwujud Atau Tidak Berwujud Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan para terdakwa antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Musi Rawas melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Giopano Als Gano Bin Mukhtar (berkas terpisah) dan saksi Elfin Heriyadi Als Sidik Bin Zubir (Alm) (berkas terpisah) di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, dimana pada saat itu saksi Andre dan saksi Elfin sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Innova Reborn nomor polisi B.2274.BT dengan membawa narkotika jenis sabu dari Kec. Surulangun, Kab. Musirawas Utara untuk diantarkan kepada seseorang yang berada di Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, kemudian setelah anggota BNN Kab. Musi Rawas menangkap saksi Andre dan saksi Elfin, anggota BNN Kab. Musi Rawas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat + 2.109 (dua ribu seratus sembilan) gram yang berada di bawah kursi sopir yang diakui oleh saksi Andre dan saksi Elfin jika barang bukti tersebut adalah

Halaman 21 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik para terdakwa yang akan diantarkan ke Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin sehingga berdasarkan keterangan saksi Andre dan saksi Elfin tersebut sekira pukul 23.30 WIB, anggota BNN Kab. Musi Rawas bersama-sama dengan anggota BNN Kab. Lubuklinggau melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumah para terdakwa yang berada di Kel. Surulangun Rawas, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Iphone 11 Pro merek Apple nomor simcard 082388345667
2. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo Reno 3 nomor simcard 085311265157
3. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo Reno 2 nomor simcard 082177607900
4. 1 (satu) unit Iphone 11 Pro Max merek Apple nomor simcard 082175554165
5. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 3736 3454 rekening atas nama DIAL SASMITA
6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0130 1711 9228 rekening atas nama YOHANA (yang merupakan istri ODEL anak buah terdakwa I)
7. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 3445 0163 rekening atas nama YUNI (yang merupakan istri saksi ANDRE GIOPANO)
8. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam atas nama FACHRUROZI
9. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam berikut kunci kontak
10. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic atas nama DIAL SASMITA
11. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic berikut kunci kontak
12. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 nomor polisi BH 1525 NR merek Toyota Fortuner VRZ atas nama KIKI RAMADHAN
13. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 nomor polisi BH 1525 NR merek Toyota Fortuner VRZ berikut kunci kontak
14. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 6019 0045 2547 0090
15. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 4132 4492
16. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 4076 5786

Halaman 22 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Kantor BRI : 7607 BRI Unit Simpang Nibung CIF : D nomor rekening 7607-01-010743-53-4 atas nama DIAL SASMITA, alamat Lrg. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin
18. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Kantor BRI : 7607 BRI Unit Simpang Nibung Lubuk Linggau CIF : DV12101 nomor rekening 7607-01-010743-53-4 atas nama DIAL SASMITA, alamat Lrg. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin
19. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 gram kadar 23 karat
20. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 gram kadar 17 karat
21. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 gram kadar 21 karat
22. 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 gram kadar 21 karat
23. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 gram kadar 18 karat
24. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 gram kadar 18 karat
25. 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 gram kadar 18 karat
26. 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 gram kadar 18 karat, 49 berlian @0,03 ct, 72 berlian @0,01 ct
27. 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 gram kadar 23 karat
28. 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 gram kadar 21 karat
29. 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau seberat 22,27 gram Plat D 23 karat Bandilan 21 karat
30. 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 gram bukan emas
31. 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 gram 23 karat
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2021/PN Llg telah menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa

Halaman 23 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih bersama-sama dengan saksi Andre dan saksi El-fin selaku kurir narkotika milik para terdakwa tersebut dimana tindak pidana tersebut telah dilakukan sejak tahun 2018 dan hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang para terdakwa lakukan sejak tahun 2018 tersebut digunakan untuk membeli beberapa Aset yang para terdakwa beli baik secara tunai (cash) maupun kredit berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Februari 2019, terdakwa I membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 780 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di RT. 13 Kelurahan/Desa Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibuat atas nama AMY SHAFIRA (anak terdakwa I dari pernikahan dengan NOVI ANA) dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 593.21/SPPH/04/PS/2019 atas nama AMY SHAFIRA tanggal 18 Februari 2019.
2. Pada tanggal 29 Mei 2019, terdakwa I membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 390 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di RT. 13 Kelurahan/Desa Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dibuat atas nama AMY SHAFIRA (anak terdakwa I dari pernikahan dengan NOVI ANA) dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 593.21/SPH/13/V/PS/2019 atas nama AMY SHAFIRA tanggal 31 Mei 2019.
3. Sejak bulan Mei 2019, terdakwa I membangun 1 (satu) unit rumah di atas bidang tanah yang telah dibeli tersebut di atas.
4. Pada bulan Januari 2020, terdakwa I membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Fortuner VRZ warna hitam nomor polisi BH 1525 NR seharga Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara kredit.
5. Pada bulan Maret 2020, terdakwa I membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Harrier warna hitam nomor polisi B 1149 TJB atas nama FACHRUROZI SYAFII seharga + Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

Halaman 24 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Pada bulan April 2020, terdakwa I dan terdakwa II membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Honda Civic warna putih nomor polisi BG 1538 JM atas nama DIAL SASMITA seharga Rp 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) dengan cara kredit.
7. Sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020, terdakwa II membeli emas dan perhiasan dengan perincian sebagai berikut :
  1. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 gram kadar 23 karat
  2. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 gram kadar 17 karat
  3. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 gram kadar 21 karat
  4. 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 gram kadar 21 karat
  5. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 gram kadar 18 karat
  6. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 gram kadar 18 karat
  7. 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 gram kadar 18 karat
  8. 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 gram kadar 18 karat, 49 berlian @0,03 ct, 72 berlian @0,01 ct
  9. 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 gram kadar 23 karat
  10. 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 gram kadar 21 karat
  11. 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau seberat 22,27 gram Plat D 23 karat Bandilan 21 karat
  12. 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 gram bukan emas
  13. 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 gram 23 karat
- Bahwa keseluruhan asset di atas yang para terdakwa dapatkan dari hasil tindak pidana narkoba tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana narkoba. -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa I Edi Als Dit Bin Sairin dan terdakwa II Dial Sasmita Alias Tika Binti Tamrin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP. –

Atau

Ketiga

----- Bahwa terdakwa I “EDI Als DIT Bin SAIRIN” dan terdakwa II “DIAL SASMITA Alias TIK A Binti TAMRIN” pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, namun sekitar bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 bertempat masing-masing di RT. 13, Kelurahan/Desa Surulungan, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan, Dealer Honda Tanjung Api-api Palembang di Jl. Letjen Harun Sohar No. 999, Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Dealer Agung Toyota Jambi di Jl. Marsda Surya Dharma, Km 10, RT. 20. Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Prov. Jambi, Toko Emas Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Toko Emas Kec. Singkut, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi dan Toko Emas Kota Jambi, Prov. Jambi yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Lubuklinggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena para terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan Sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada pengadilan Negeri Lubuklinggau, Telah Melakukan Perbuatan Yang Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Berupa Perbuatan Turut Serta Melakukan Percobaan, Pembantuan, Atau Perbuatan Jahat Untuk Menerima Penempatan, Pembayaran Atau Pembelian, Penitipan, Penukaran, Penyembunyian Atau Penyamaran Investasi, Simpanan Atau Transfer, Hibah, Waris, Harta Atau Uang, Benda Atau Aset Baik Dalam Bentuk Benda Bergerak Maupun Tidak Bergerak, Berwujud Atau Tidak Berwujud Yang Diketuinya Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan para terdakwa antara lain sebagai berikut : ---

- Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Musi Rawas melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Giopano Als Gano Bin Mukhtar (berkas terpisah) dan saksi Elfin Heriyadi Als Sidik Bin Zubir (Alm) (berkas terpisah) di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah

Halaman 26 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabupaten Musi Rawas, dimana pada saat itu saksi Andre dan saksi Elfin sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Innova Reborn nomor polisi B.2274.BT dengan membawa narkoba jenis sabu dari Kec. Surulangun, Kab. Musirawas Utara untuk diantarkan kepada seseorang yang berada di Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, kemudian setelah anggota BNN Kab. Musi Rawas menangkap saksi Andre dan saksi Elfin, anggota BNN Kab. Musi Rawas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat + 2.109 (dua ribu seratus sembilan) gram yang berada di bawah kursi sopir yang diakui oleh saksi Andre dan saksi Elfin jika barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang akan diantarkan ke Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin sehingga berdasarkan keterangan saksi Andre dan saksi Elfin tersebut sekira pukul 23.30 WIB, anggota BNN Kab. Musi Rawas bersama-sama dengan anggota BNN Kab. Lubuklinggau melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumah para terdakwa yang berada di Kel. Surulangun Rawas, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Iphone 11 Pro merek Apple nomor simcard 082388345667
2. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo Reno 3 nomor simacard 085311265157
3. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo Reno 2 nomor simcard 082177607900
4. 1 (satu) unit Iphone 11 Pro Max merek Apple nomor simcard 082175554165
5. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 3736 3454 rekening atas nama DIAL SASMITA
6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0130 1711 9228 rekening atas nama YOHANA (yang merupakan istri ODEL anak buah terdakwa I)
7. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 3445 0163 rekening atas nama YUNI (yang merupakan istri saksi ANDRE GIOPANO)
8. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam atas nama FACHRUROZI
9. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam berikut kunci kontak

Halaman 27 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic atas nama DIAL SASMITA
11. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic berikut kunci kontak
12. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 nomor polisi BH 1525 NR merek Toyota Fortuner VRZ atas nama KIKI RAMADHAN
13. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 nomor polisi BH 1525 NR merek Toyota Fortuner VRZ berikut kunci kontak
14. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 6019 0045 2547 0090
15. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 4132 4492
16. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521 8450 4076 5786
17. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Kantor BRI : 7607 BRI Unit Simpang Nibung CIF : D nomor rekening 7607-01-010743-53-4 atas nama DIAL SASMITA, alamat Lrg. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin
18. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Kantor BRI : 7607 BRI Unit Simpang Nibung Lubuk Linggau CIF : DV12101 nomor rekening 7607-01-010743-53-4 atas nama DIAL SASMITA, alamat Lrg. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin
19. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 gram kadar 23 karat
20. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 gram kadar 17 karat
21. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 gram kadar 21 karat
22. 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 gram kadar 21 karat
23. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 gram kadar 18 karat
24. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 gram kadar 18 karat
25. 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 gram kadar 18 karat
26. 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 gram kadar 18 karat, 49 berlian @0,03 ct, 72 berlian @0,01 ct
27. 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 gram kadar 23 karat

Halaman 28 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





28. 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 gram kadar 21 karat
29. 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau seberat 22,27 gram Plat D 23 karat Bandilan 21 karat
30. 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 gram bukan emas
31. 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 gram 23 karat

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2021/PN Llg telah menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa atas tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih bersama-sama dengan saksi Andre dan saksi El-fin selaku kurir narkotika milik para terdakwa tersebut dimana tindak pidana tersebut telah dilakukan sejak tahun 2018 dan hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang para terdakwa lakukan sejak tahun 2018 tersebut digunakan untuk membeli beberapa Aset yang para terdakwa beli baik secara tunai (cash) maupun kredit berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Februari 2019, terdakwa I membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 780 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di RT. 13 Kelurahan/Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibuat atas nama AMY SHAFIRA (anak terdakwa I dari pernikahan dengan NOVI ANA) dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 593.21/SPPH/04/PS/2019 atas nama AMY SHAFIRA tanggal 18 Februari 2019.
2. Pada tanggal 29 Mei 2019, terdakwa I membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 390 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di RT. 13 Kelurahan/Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dibuat atas nama AMY SHAFIRA (anak terdakwa I dari pernikahan dengan NOVI ANA) dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 593.21/SPH/13/V/PS/2019 atas nama AMY SHAFIRA tanggal 31 Mei 2019.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sejak bulan Mei 2019, terdakwa I membangun 1 (satu) unit rumah di atas bidang tanah yang telah dibeli tersebut di atas.
4. Pada bulan Januari 2020, terdakwa I membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Fortuner VRZ warna hitam nomor polisi BH 1525 NR seharga Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara kredit.
5. Pada bulan Maret 2020, terdakwa I membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Harrier warna hitam nomor polisi B 1149 TJB atas nama FACHRUROZI SYAFII seharga + Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
6. Pada bulan April 2020, terdakwa I dan terdakwa II membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Honda Civic warna putih nomor polisi BG 1538 JM atas nama DIAL SASMITA seharga Rp 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) dengan cara kredit.
7. Sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020, terdakwa II membeli emas dan perhiasan dengan perincian sebagai berikut :
  1. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 gram kadar 23 karat
  2. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 gram kadar 17 karat
  3. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 gram kadar 21 karat
  4. 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 gram kadar 21 karat
  5. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 gram kadar 18 karat
  6. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 gram kadar 18 karat
  7. 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 gram kadar 18 karat
  8. 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 gram kadar 18 karat, 49 berlian @0,03 ct, 72 berlian @0,01 ct
  9. 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 gram kadar 23 karat
  10. 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 gram kadar 21 karat

Halaman 30 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau  
seberat 22,27 gram Plat D 23 karat Bandilan 21 karat

12. 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 gram  
bukan emas

13. 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 gram 23  
karat

- Bahwa keseluruhan asset di atas yang para terdakwa dapatkan dari hasil tindak pidana narkoba tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana narkoba. -----

----- Perbuatan terdakwa I Edi Als Dit Bin Sairin dan terdakwa II Dial Sasmita Alias Tika Binti Tamrinsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikajo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP. --.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sakarya, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN yang bertugas di BNNK Lubuklinggau, jabatan Saksi adalah sebagai bidang pemberantasan;
  - Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan;
  - Bahwa penangkapan tersebut dipimpin oleh Kepala BNNK Musi Rawas Hendra Amoer, S.E., M.M., serta petugas dari BNNK Musi Rawas dan petugas BNNK Lubuklinggau diantaranya Saksi, Fakhmi Firmansyah, S.E., dan Hasbi Ash Siddiqi, S.H.;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan informasi masyarakat bahwa akan ada orang yang membawa narkoba yang akan diedarkan di wilayah hukum Musi Rawas, Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara. Setelah melakukan penyelidikan atas laporan Informasi masyarakat tersebut ternyata benar ada dan dilakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka bernama Andre Giopano alias Gano bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) mengaku sebagai kurir dan diperintahkan oleh para Terdakwa untuk mengantarkan barang bukti narkoba jenis sabu ke Sekayu;

- Bahwa petugas dari BNNK Musi Rawas telah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, mengamankan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) yang mana mengaku bertugas sebagai kurir yang diperintahkan oleh para Terdakwa dan berdasarkan keterangan kedua kurir tersebut kemudian dilakukan pengembangan kasus pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama petugas dari BNNK Musi Rawas dan petugas BNNK Lubuklinggau diantaranya Fakhmi Firmansyah, S.E., dan Hasbi Ash Siddiqi, S.H., berhasil mengamankan 2 (dua) orang suami istri yaitu para Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Surulangun Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa sebab para Terdakwa ditangkap dan diamankan karena diduga tanpa hak atau melawan hukum terlibat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ada barang bukti narkoba yang diamankan pada saat penangkapan tetapi dari tangan orang suruhan para Terdakwa yaitu Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) yang berada di mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT yang dikendarai oleh Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) ketika akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Sekayu (atas perintah para Terdakwa) sejumlah 2 (dua) bungkus dengan berat sekitar 2.109 (dua ribu seratus sembilan) gram yang ditemukan di kursi bawah sopir mobil tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang terdapat dalam kemasan teh china warna hijau

Halaman 32 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





muda yang dibalut dengan lakban warna coklat yang ditemukan di bawah kursi sopir mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT adalah milik para Terdakwa dan sesaat sebelum penangkapan terhadap para Terdakwa, petugas dari BNNK Musi Rawas memerintahkan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar menelpon Terdakwa II. untuk memastikan kembali bahwa para Terdakwa bersama Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) benar telah melakukan permufakatan jahat secara bersama-sama, dan komunikasi melalui telpon yaitu Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar mengatakan "Biknga ku la di Babat Toman, mobil macet" dan Terdakwa II. menjawab "Iyo No, kabari kalo la sampe", kemudian telpon mati. Selain itu diperkuat juga oleh keterangan para Terdakwa yang mengaku secara jujur dan terus terang bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang terdapat dalam kemasan teh china wama hijau muda yang dibalut dengan lakban wama coklat yang ditemukan di bawah kursi sopir mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT tersebut adalah milik para Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan dari Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm), narkoba jenis sabu sejumlah 2 (dua) bungkus tersebut didapatkan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar ditelpon oleh Terdakwa I. mengatakan "No (gano) kau berangkat ke Sekayu dan dijawab "Iyo" kemudian Terdakwa I. mengatakan "gek ambek be bahan (narkoba jenis sabu) dengan Toguk (DPO), lalu Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar meminta izin kepada Terdakwa I. untuk mengajak Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) sebagai supir ke Sekayu dan diizinkannya. Kemudian Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar menghubungi Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) via telepon dengan mengatakan mang nak ikut ndak ke Sekayu?" kemudian dijawab "Jadi, berapa upahnya?" dan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar jawab "galonyo sepuluh juta samo ongkos jalannya, gek sisanya bagi duo" kemudian dijawab "Iyo jadi. Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar pergi ke rumah kediaman para Terdakwa di Pasar Surulangun Simpang Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengambil mobil Toyota Inova Reborn warna putih nomor polisi 8 2274 SBT yang akan digunakan sebagai kendaraan untuk





mengantarkan barang bukti narkoba ke Sekayu, kemudian setelah mengambil mobil Toyota Jenis Inova Robom warna putih nomor polisi B 2274 SBT Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar balik ke rumahnya untuk mengganti pakaian dan kemudian pergi ke rumah Dedi Kastro alias Toguk di Desa Surulangun Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengambil barang bukti narkoba serta uang jalan /uang untuk keperluan dalam perjalanan mengantarkan barang bukti narkoba ke Sekayu dan istri Toguk bernama Kartini alias Cek Tin (DPO) menyerahkan bungkus narkoba jenis sabu berikut dengan uang jalan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar meletakkan narkoba tersebut dibawah bangku sopir mobil. Kemudian setelah barang bukti narkoba beserta uang jalan tersebut Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar terima, selanjutnya sekitar jam 16.30 WIB Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar pergi menjemput Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) dan sekira pukul 17.30 WIB Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) berangkat dari Surulangun dengan mengendarai mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT dengan tujuan Sekayu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas diberhentikan dan dihadang mobil Avanza warna hitam, kemudian beberapa orang petugas BNNK Musi Rawas melakukan penangkapan terhadap Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) kemudian dilakukan penggeledahan di mobil Toyota Jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT dan ditemukan narkoba jenis sabu sejumlah 2 (dua) bungkus dibawah kursi sopir mobil, selanjutnya petugas membawa Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) beserta barang bukti ke Kantor BNNK Musi Rawas untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) dijanjikan upah oleh Terdakwa I. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut baru diterimanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah diberikan oleh Toguk (DPO) dan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah pekerjaan selesai;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar sudah 3 (tiga) kali diperintah oleh para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba, yang pertama sekitar bulan Juli 2020, kedua sekitar bulan September 2020 dan yang ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) diperintah oleh para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba tersebut ke Sekayu, selain itu Terdakwa I. juga menerangkan adalah orang yang memerintah Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar atas permintaan istrinya yaitu Terdakwa II. yang memintanya untuk mencari orang yang akan mengantarkan narkoba kepada Can di Sekayu yang telah memesan melalui Terdakwa II. bahwa barang bukti narkoba yang diamankan /disita petugas BNN Terdakwa I. dapatkan dari seseorang yang sering para Terdakwa panggil dengan sebutan Koko yang berada di Provinsi Riau (Pekan Baru) dengan cara menyetorkan uang pembayaran melalui transfer rekening setelah itu melakukan pemesanan melalui telpon. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa II. benar dia adalah orang yang meminta suaminya yaitu Terdakwa I. untuk menghubungi Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar agar mengantarkan barang bukti narkoba tersebut kepada Can di Kabupaten Musi Banyuasin (Sekayu). Selanjutnya, waktu diperjalanan menuju TKP sebelum pengembangan kasus atau sesaat sebelum penangkapan para Terdakwa, petugas dari BNNK Musi Rawas ada memerintahkan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar menelpon Terdakwa II. untuk memastikan kembali bahwa mereka berempat benar telah melakukan permufakatan jahat secara bersama-sama dan komunikasi melalui telpon antara Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dengan Terdakwa II. berisi Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar mengatakan "Biknga ku ta di Babat Toman, mobil macet" dan Terdakwa II. menjawab "Iyo No, kabari kalo la sampe";
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa barang bukti narkoba tersebut didapatkan dari seseorang yang sering dipanggil dengan sebutan Koko yang berada di Provinsi Riau (Pekan Baru) dengan cara menyerahkan setoran uang pembayaran melalui transfer rekening setelah itu melakukan pemesanan melalui telpon yang kemudian Koko menyuruh Terdakwa II. agar memerintahkan seseorang untuk mengambil narkoba tersebut sesuai arahan Koko di Pekanbaru;

Halaman 35 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis lengkap sebelum dan sesudah penangkapan terhadap Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) dan para Terdakwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, petugas dari BNNK Musi Rawas telah melakukan penangkapan terhadap Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) dan sebelum melakukan penangkapan petugas dari BNNK Musi Rawas mengintai dan membuntuti saat masih di wilayah Surulangun (sebelum berangkat ke Sekayu), Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar terlihat oleh petugas dari BNNK Musi Rawas mengambil dan membawa mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 58T yang terparkir di rumah Terdakwa I. Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB, petugas dari BNNK Musi Rawas melihat Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) berangkat dari Surulangun ke Sekayu lalu membuntuti keduanya, pada saat melintas di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, petugas dari BNNK Musi Rawas menghentikan mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor Polisi B 2274 SBT kemudian meminta /memerintahkan keluar dari dalam mobil dan mengamankan keduanya. Saat petugas dari BNNK Musi Rawas melakukan pengeledahan mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT menemukan sebuah 1 (satu) buah bungkus yang terbalut lakban warna coklat di bawah kursi sopir, lalu Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar ditanya apa isi dari 1 (satu) buah bungkus yang terbalut lakban warna coklat di bawah kursi sopir tersebut dan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar menjawab jujur mengatakan bahwa isinya adalah narkoba jenis sabu. Ditanyakan milik siapa narkoba jenis sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah bungkus yang terbalut lakban coklat serta kemana tujuan membawa narkoba jenis sabu tersebut, lalu Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar menjawab bahwa narkoba jenis sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah bungkus yang terbalut lakban coklat di bawah kursi sopir tersebut milik Terdakwa I. dan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar diperintah oleh Terdakwa I. untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang di Sekayu. Selanjutnya petugas dari BNNK Musi Rawas

Halaman 36 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membawa keduanya beserta barang bukti ke kantor BNNK Musi Rawas. Selanjutnya berdasarkan keterangan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar yang mengatakan bahwa barang bukti narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa I. dan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar hanya sebagai kurir yang diperintahkan untuk mengantarkan barang bukti narkoba tersebut. Kemudian BNNK Musi Rawas berkoordinasi dengan Kepala BNNK Lubuklinggau meminta untuk memback up personil dalam melakukan pengembangan kasus ke Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan rekannya serta tim gabungan BNNK Musi Rawas dan BNNK Lubuklinggau melakukan penangkapan terhadap pasangan suami istri yaitu para Terdakwa dirumahnya di Kelurahan Surulungan Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan cara mendobrak pintu rumah dan mengamankan para Terdakwa yang pada saat itu sedang beristirahat di dalam kamarnya. Setelah Saksi dan rekan-rekannya berhasil mengamankan para Terdakwa dan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Musi Rawas untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun instansi terkait untuk memberi perintah kepada Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) untuk membawa narkoba jenis sabu dari Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara ke Sekayu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar bahwa mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT yang digunakan mengantar barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang dibalut lakban coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh china warna hijau muda adalah benar milik Terdakwa I. dan petugas dari BNNK Musi Rawas melihat Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar mengambil dan membawa mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT yang terparkir di rumah Terdakwa I. dimana mobil tersebut juga sering Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar gunakan untuk mengambil dan mengantarkan pesanan narkoba dan Terdakwa I. mengakui bahwa mobil Toyota jenis Inova Reborn warna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih nomor polisi B 2274 SBT adalah miliknya yang dibeli seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa ada barang bukti lainnya yang diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Kelurahan Surulungan Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu: terhadap Terdakwa I. diamankan barang bukti selain narkoba berupa handphone: 1 (satu) buah handphone Iphone 11 pro merek apple nomor sim card 082388345867, 1 (satu) buah handphone android merek Oppo Reno 3 nomor sim card 086311265157, 1 (satu) buah kartu ATM britama Bank BRI 55218450 37363454, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013013017119228, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845034450163, STNK kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam tahun pembuatan 2009 nomor rangka ACU300021533 nomor mesin 2AZ1507926 atas nama Fachrurizi, 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam berikut kunci kontak, STNK kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek /tipe Honda Civic tahun pembuatan 2020 warna putih platinum nomor rangka MRHFK4940LTO10273 nomor mesin L15B74931170 nomor BPKB P05753545 atas nama Dial Sasmita, 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek /tipe Honda Civic tahun pembuatan 2020 warna putih platinum nomor rangka MRHFK4940LTO10273 nomor mesin L15874931170 nomor BPKB P05753545 berikut kunci kontak, 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /tipe Toyota Fortuner VRZ tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik nomor rangka: MFGB8GS7L0908288 nomor mesin: 2GDC672030 nomor BPKB: P06420371F berikut kunci kontak, STNK kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /tipe Toyota Fortuner VRZ tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik nomor rangka: MFGB8GS7L0908288 nomor mesin: 2GDC672030 nomor BPKB: P06420371F a.n. Kiki Ramadhan, dan terhadap Terdakwa II. diamankan barang bukti non narkoba berupa: 1 (satu) buah handphone android merek Oppo Reno 2 nomor sim card 082177607900, 1 (satu) buah handphone iphone 11 pro max merek Apple nomor sim card 082175554165, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 6019004525470090, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845041324492, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845040765786, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes kantor

Halaman 38 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BRI: 7607 BRI Unit Simpang Nibung CIF: D nomor rekening 7607-01-010743-53-4 a.n. Dial Sasmita alamat LR Karet Merah mace Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes kantor BRI: 7607 BRI Unit Simpang Nibung CIF: DVJ2101 nomor rekening 7607-01-010496-53-5 a.n. Dial Sasmita alamat LR Karet Merah mace Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin, 1 (satu) kalung rantai warna emas ukuran besar 133,93 gram 23 karat, 1 (satu) kalung rantai warna emas logo huruf A 3,11 gram 17 karat, 1 (satu) kalung rantai warna emas ukuran kecil 40,28 gram 21 karat, 1 (satu) kalung rantai warna emas ukuran sedang 66,92 gram 21 karat, 1 (satu) kalung rantai warna silver ukuran besar 14,81 gram 18 karat, 1 (satu) kalung rantai warna silver ukuran kecil 18,58 gram 18 karat, 2 (dua) anting warna silver mata kaca 4,72 gram 18 karat, 1 (satu) cincin warna silver motif 13,79 gram 18 karat 49 berlian @0,03 ct 72 berlian @0,01 ct, 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang 26,82 gram 23 karat, 1 (satu) liontin warna emas model pipe 3,38 gram 21 karat, 2 (dua) liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau 22,27 gram Plat D 23 karat bandilan 21 karat, 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil 2,27 gram bukan emas, 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar 13,42 gram 23 karat;

- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Fakhmi Firmansyah, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN yang bertugas di BNNK Musi Rawas, jabatan Saksi adalah sebagai bidang pemberantasan;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan tersebut dipimpin oleh Kepala BNNK Musi Rawas Hendra Amoer, S.E., M.M., serta petugas dari BNNK Musi Rawas dan petugas BNNK Lubuklinggau diantaranya Saksi, Sakarya, S.E., dan Hasbi Ash Siddiqi, S.H.;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan informasi masyarakat bahwa akan ada orang yang membawa narkoba yang akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan di wilayah hukum Musi Rawas, Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara. Setelah melakukan penyelidikan atas laporan Informasi masyarakat tersebut ternyata benar ada dan dilakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka bernama Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) mengaku sebagai kurir dan diperintahkan oleh para Terdakwa untuk mengantarkan barang bukti narkoba jenis sabu ke Sekayu;

- Bahwa petugas dari BNNK Musi Rawas telah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, mengamankan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) yang mana mengaku bertugas sebagai kurir yang diperintahkan oleh para Terdakwa dan berdasarkan keterangan kedua kurir tersebut kemudian dilakukan pengembangan kasus pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama petugas dari BNNK Musi Rawas dan petugas BNNK Lubuklinggau diantaranya Sakarya, S.E., dan Hasbi Ash Siddiqi, S.H., berhasil mengamankan 2 (dua) orang suami istri yaitu para Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Surulungan Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa sebab para Terdakwa ditangkap dan diamankan karena diduga tanpa hak atau melawan hukum terlibat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ada barang bukti narkoba yang diamankan pada saat penangkapan tetapi dari tangan orang suruhan para Terdakwa yaitu Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) yang berada di mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT yang dikendarai oleh Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) ketika akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Sekayu (atas perintah para Terdakwa) sejumlah 2 (dua) bungkus dengan berat sekitar 2.109

Halaman 40 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu seratus sembilan) gram yang ditemukan di kursi bawah sopir mobil tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang terdapat dalam kemasan teh china warna hijau muda yang dibalut dengan lakban warna coklat yang ditemukan di bawah kursi sopir mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT adalah milik para Terdakwa dan sesaat sebelum penangkapan terhadap para Terdakwa, petugas dari BNNK Musi Rawas memerintahkan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar menelpon Terdakwa II. untuk memastikan kembali bahwa para Terdakwa bersama Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) benar telah melakukan permufakatan jahat secara bersama-sama, dan komunikasi melalui telpon yaitu Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar mengatakan "Biknga ku la di Babat Toman, mobil macet" dan Terdakwa II. menjawab "Iyo No, kabari kalo la sampe", kemudian telpon mati. Selain itu diperkuat juga oleh keterangan para Terdakwa yang mengaku secara jujur dan terus terang bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang terdapat dalam kemasan teh china warna hijau muda yang dibalut dengan lakban warna coklat yang ditemukan di bawah kursi sopir mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT tersebut adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm), narkoba jenis sabu sejumlah 2 (dua) bungkus tersebut didapatkan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar ditelpon oleh Terdakwa I. mengatakan "No (gano) kau berangkat ke Sekayu dan dijawab "Iyo" kemudian Terdakwa I. mengatakan "gek ambek be bahan (narkoba jenis sabu) dengan Toguk (DPO), lalu Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar meminta izin kepada Terdakwa I. untuk mengajak Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) sebagai supir ke Sekayu dan diizinkannya. Kemudian Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar menghubungi Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) via telepon dengan mengatakan mang nak ikut ndak ke Sekayu?" kemudian dijawab "Jadi, berapa upahnya?" dan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar jawab "galonyo sepuluh juta samo ongkos jalannya, gek sisanyo bagi duo" kemudian dijawab "Iyo jadi.

Halaman 41 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar pergi ke rumah kediaman para Terdakwa di Pasar Surulangun Simpang Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengambil mobil Toyota Inova Reborn warna putih nomor polisi 8 2274 SBT yang akan digunakan sebagai kendaraan untuk mengantarkan barang bukti narkoba ke Sekayu, kemudian setelah mengambil mobil Toyota Jenis Inova Robom warna putih nomor polisi B 2274 SBT Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar balik ke rumahnya untuk mengganti pakaian dan kemudian pergi ke rumah Dedi Kastro alias Toguk di Desa Surulangun Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengambil barang bukti narkoba serta uang jalan /uang untuk keperluan dalam perjalanan mengantarkan barang bukti narkoba ke Sekayu dan istri Toguk bernama Kartini alias Cek Tin (DPO) menyerahkan bungkus narkoba jenis sabu berikut dengan uang jalan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar meletakkan narkoba tersebut dibawah bangku sopir mobil. Kemudian setelah barang bukti narkoba beserta uang jalan tersebut Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar terima, selanjutnya sekitar jam 16.30 WIB Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar pergi menjemput Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) dan sekira pukul 17.30 WIB Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) berangkat dari Surulangun dengan mengendarai mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT dengan tujuan Sekayu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas diberhentikan dan dihadap mobil Avanza warna hitam, kemudian beberapa orang petugas BNNK Musi Rawas melakukan penangkapan terhadap Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) kemudian dilakukan pengeledahan di mobil Toyota Jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT dan ditemukan narkoba jenis sabu sejumlah 2 (dua) bungkus dibawah kursi sopir mobil, selanjutnya petugas membawa Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) beserta barang bukti ke Kantor BNNK Musi Rawas untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) dijanjikan upah oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut baru diterimanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah diberikan oleh Toguk (DPO) dan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah pekerjaan selesai;

- Bahwa menurut keterangan dari Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar sudah 3 (tiga) kali diperintah oleh para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba, yang pertama sekitar bulan Juli 2020, kedua sekitar bulan September 2020 dan yang ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) diperintah oleh para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba tersebut ke Sekayu, selain itu Terdakwa I. juga menerangkan adalah orang yang memerintah Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar atas permintaan istrinya yaitu Terdakwa II. yang memintanya untuk mencari orang yang akan mengantarkan narkoba kepada Can di Sekayu yang telah memesan melalui Terdakwa II. bahwa barang bukti narkoba yang diamankan /disita petugas BNN Terdakwa I. dapatkan dari seseorang yang sering para Terdakwa panggil dengan sebutan Koko yang berada di Provinsi Riau (Pekan Baru) dengan cara menyetorkan uang pembayaran melalui transfer rekening setelah itu melakukan pemesanan melalui telpon. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa II. benar dia adalah orang yang meminta suaminya yaitu Terdakwa I. untuk menghubungi Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar agar mengantarkan barang bukti narkoba tersebut kepada Can di Kabupaten Musi Banyuasin (Sekayu). Selanjutnya, waktu diperjalanan menuju TKP sebelum pengembangan kasus atau sesaat sebelum penangkapan para Terdakwa, petugas dari BNNK Musi Rawas ada memerintahkan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar menelpon Terdakwa II. untuk memastikan kembali bahwa mereka berempat benar telah melakukan permufakatan jahat secara bersama-sama dan komunikasi melalui telpon antara Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dengan Terdakwa II. berisi Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar mengatakan "Biknga ku ta di Babat Toman, mobil macet" dan Terdakwa II. menjawab "Iyo No, kabari kalo la sampe";
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa barang bukti narkoba tersebut didapatkan dari seseorang yang sering dipanggil dengan sebutan Koko yang berada di Provinsi Riau (Pekan Baru) dengan cara

Halaman 43 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyerahkan setoran uang pembayaran melalui transfer rekening setelah itu melakukan pemesanan melalui telepon yang kemudian Koko menyuruh Terdakwa II. agar memerintahkan seseorang untuk mengambil narkoba tersebut sesuai arahan Koko di Pekanbaru;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan para Terdakwa;
- Bahwa kronologis lengkap sebelum dan sesudah penangkapan terhadap Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) dan para Terdakwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, petugas dari BNNK Musi Rawas telah melakukan penangkapan terhadap Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) dan sebelum melakukan penangkapan petugas dari BNNK Musi Rawas mengintai dan membuntuti saat masih di wilayah Surulungan (sebelum berangkat ke Sekayu), Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar terlihat oleh petugas dari BNNK Musi Rawas mengambil dan membawa mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 58T yang terparkir di rumah Terdakwa I. Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB, petugas dari BNNK Musi Rawas melihat Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) berangkat dari Surulungan ke Sekayu lalu membuntuti keduanya, pada saat melintas di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, petugas dari BNNK Musi Rawas menghentikan mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor Polisi B 2274 SBT kemudian meminta /memerintahkan keluar dari dalam mobil dan mengamankan keduanya. Saat petugas dari BNNK Musi Rawas melakukan pengeledahan mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT menemukan sebuah 1 (satu) buah bungkus yang terbalut lakban warna coklat di bawah kursi sopir, lalu Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar ditanya apa isi dari 1 (satu) buah bungkus yang terbalut lakban warna coklat di bawah kursi sopir tersebut dan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar menjawab jujur mengatakan bahwa isinya adalah narkoba jenis sabu. Ditanyakan milik siapa narkoba jenis sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah bungkus yang terbalut lakban coklat serta kemana tujuan membawa narkoba jenis sabu tersebut, lalu Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar





menjawab bahwa narkoba jenis sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah bungkus yang terbalut lakban coklat di bawah kursi sopir tersebut milik Terdakwa I. dan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar diperintah oleh Terdakwa I. untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang di Sekayu. Selanjutnya petugas dari BNNK Musi Rawas membawa keduanya beserta barang bukti ke kantor BNNK Musi Rawas. Selanjutnya berdasarkan keterangan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar yang mengatakan bahwa barang bukti narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa I. dan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar hanya sebagai kurir yang diperintahkan untuk mengantarkan barang bukti narkoba tersebut. Kemudian BNNK Musi Rawas berkoordinasi dengan Kepala BNNK Lubuklinggau meminta untuk memback up personil dalam melakukan pengembangan kasus ke Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan rekannya serta tim gabungan BNNK Musi Rawas dan BNNK Lubuklinggau melakukan penangkapan terhadap pasangan suami istri yaitu para Terdakwa dirumahnya di Kelurahan Surulangun Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan cara mendobrak pintu rumah dan mengamankan para Terdakwa yang pada saat itu sedang beristirahat di dalam kamarnya. Setelah Saksi dan rekan-rekannya berhasil mengamankan para Terdakwa dan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Musi Rawas untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun instansi terkait untuk memberi perintah kepada Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) untuk membawa narkoba jenis sabu dari Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara ke Sekayu;
- Bahwa memang ada keterlibatan Terdakwa II. dalam transaksi jual-beli narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar bahwa mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT yang digunakan mengantar barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang dibalut lakban coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh china warna hijau muda adalah benar milik Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. dan petugas dari BNNK Musi Rawas melihat Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar mengambil dan membawa mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT yang terparkir di rumah Terdakwa I. dimana mobil tersebut juga sering Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar gunakan untuk mengambil dan mengantarkan pesanan narkoba dan Terdakwa I. mengakui bahwa mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT adalah miliknya yang dibeli seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa ada barang bukti lainnya yang diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Kelurahan Surulungan Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu: terhadap Terdakwa I. diamankan barang bukti selain narkoba berupa handphone: 1 (satu) buah handphone Iphone 11 pro merek apple nomor sim card 082388345867, 1 (satu) buah handphone android merek Oppo Reno 3 nomor sim card 086311265157, 1 (satu) buah kartu ATM britama Bank BRI 55218450 37363454, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013013017119228, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845034450163, STNK kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam tahun pembuatan 2009 nomor rangka ACU300021533 nomor mesin 2AZ1507926 atas nama Fachrurozi, 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam berikut kunci kontak, STNK kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek /tipe Honda Civic tahun pembuatan 2020 warna putih platinum nomor rangka MRHFK4940LTO10273 nomor mesin L15B74931170 nomor BPKB P05753545 atas nama Dial Sasmita, 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek /tipe Honda Civic tahun pembuatan 2020 warna putih platinum nomor rangka MRHFK4940LTO10273 nomor mesin L15B74931170 nomor BPKB P05753545 berikut kunci kontak, 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /tipe Toyota Fortuner VRZ tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik nomor rangka: MFGB8GS7L0908288 nomor mesin: 2GDC672030 nomor BPKB: P06420371F berikut kunci kontak, STNK kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /tipe Toyota Fortuner VRZ tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik nomor rangka: MFGB8GS7L0908288 nomor mesin: 2GDC672030 nomor BPKB: P06420371F a.n. Kiki Ramadhan, dan terhadap Terdakwa II. diamankan barang bukti non narkoba berupa: 1

Halaman 46 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) buah handphone android merek Oppo Reno 2 nomor sim card 082177607900, 1 (satu) buah handphone iphone 11 pro max merek Apple nomor sim card 082175554165, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 6019004525470090, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845041324492, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845040765786, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes kantor BRI: 7607 BRI Unit Simpang Nibung CIF: D nomor rekening 7607-01-010743-53-4 a.n. Dial Sasmita alamat LR Karet Merah mace Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes kantor BRI: 7607 BRI Unit Simpang Nibung CIF: DVJ2101 nomor rekening 7607-01-010496-53-5 a.n. Dial Sasmita alamat LR Karet Merah mace Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin, 1 (satu) kalung rantai warna emas ukuran besar 133,93 gram 23 karat, 1 (satu) kalung rantai warna emas logo huruf A 3,11 gram 17 karat, 1 (satu) kalung rantai warna emas ukuran kecil 40,28 gram 21 karat, 1 (satu) kalung rantai warna emas ukuran sedang 66,92 gram 21 karat, 1 (satu) kalung rantai warna silver ukuran besar 14,81 gram 18 karat, 1 (satu) kalung rantai warna silver ukuran kecil 18,58 gram 18 karat, 2 (dua) anting warna silver mata kaca 4,72 gram 18 karat, 1 (satu) cincin warna silver motif 13,79 gram 18 karat 49 berlian @0,03 ct 72 berlian @0,01 ct, 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang 26,82 gram 23 karat, 1 (satu) liontin warna emas model pipe 3,38 gram 21 karat, 2 (dua) liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau 22,27 gram Plat D 23 karat bandilan 21 karat, 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil 2,27 gram bukan emas, 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar 13,42 gram 23 karat;

- Bahwa para Terdakwa ± sudah 1 (satu) tahun menjual-belikan narkoba; Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Rozali bin M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan jabatan Saksi selaku Ketua RT.13 Desa Pasar Sorulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang mana Edi pernah meminta tanda tangan Saksi selaku saksi jual beli terkait pembelian bidang tanah yang terletak di lokasi RT.13 Desa Pasar Sorulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkara yang dialami oleh para Terdakwa dari media televisi bahwa para Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya telah ditangkap oleh petugas BNN terkait perkara pidana permufakatan jahat menyuruh untuk melakukan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan juga di duga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena Edi merupakan salah satu warga Saksi dan Saksi juga kenal dengan Dial Sasmita sekitar awal bulan Mei 2020 setelah Edi menikah dengan Dial Sasmita dan menetap di alamat rumah RT.13 Desa Pasar Sorulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam jual beli tanah yang dibeli oleh Terdakwa Edi yang pertama pada tanggal 14 Februari 2019 dan yang kedua pada tanggal 29 Mei 2019, tanah yang dibeli tersebut keduanya terletak di RT.13 Desa Pasar Sorulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa yang memintakan tanda tangan Saksi pada waktu itu adalah Deni Satria bin Rusdi selaku staf Kelurahan, Deni memintakan tanda tangan kepada Saksi ada sekitar 2 (dua) kali dan Deni menjelaskan kepada Saksi untuk meminta tanda tangan sebagai saksi pada jual beli tanah Edi alias Dit bin Sairin, pertama pada tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, Deni Satria (staf pada kantor Kelurahan PS. Sorolangun) menemui Saksi di rumah Saksi alamat Pasar Sorulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk keperluan jual beli lokasi tanah seluas 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi dan yang kedua pada tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WIB yang mana Deni Satria bin Rusdi selaku staf Kelurahan menemui Saksi di rumah Saksi dengan maksud dan tujuan untuk meminta tanda tangan sebagai saksi dalam keperluan Edi alias Dit bin Sairin membeli bidang tanah milik Elyansyah alias Lis yang terletak di RT.13 Desa Pasar Sorulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan seluas 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi;
- Bahwa tidak ada transaksi jual beli lainnya yang Saksi ketahui;

Halaman 48 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Edi pertama seharga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan tanah yang dibeli kedua seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kondisi tanah pada saat dibeli oleh Edi tersebut masih kondisi tanah perkarangan (sudah diratakan tanah kosong) belum ada bangunan;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit rumah yang terletak di RT.13 Kelurahan Pasar Sorulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan merupakan milik Edi yang dibeli berdasarkan jual beli tanggal 14 Februari 2019 dan tanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut mulai dibangun sekitar bulan Juni 2019 dan sampai dengan saat Edi alias Dit bin Sairin di tangkap oleh petugas BNN, rumah milik Edi alias Dit bin Sairin tersebut masih tahap finising pembangunan;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi pernah di ajak oleh Petugas BNN untuk pergi ke rumah para Terdakwa sebagai saksi yang kemudian Petugas BNN memeriksa dan mengambil gambar di dalam rumah para Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut tidak ada barang yang diambil dari rumah para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kegiatan industri dirumah para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah milik para Terdakwa tersebut sekarang sedang disita karena ada tulisan di depan rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa Edi membeli tanah kemudian di atas tanah tersebut langsung didirikan bangunan berupa rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan para Terdakwa tinggal di rumah tersebut namun setahu Saksi rumah tersebut baru saja dihuni kemudian tidak lama setelah dihuni rumah tersebut di gerebek;
- Bahwa sejak para Terdakwa tinggal dirumah tersebut belum ada laporan dari para Terdakwa telah menempati rumah tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Rt. 13 sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi pernah lewat di daerah rumah para Terdakwa pada malam hari dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki disekitar rumah tersebut;
- Bahwa setelah rumah para Terdakwa disita tidak ada orang lagi disekitar rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari televisi penyebab rumah para Terdakwa di gerebek pada waktu itu yaitu terkait kasus narkoba;

Halaman 49 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan setelah pembelian tanah, dilakukan pembangunan rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para Terdakwa ditangkap pada tahun 2020;
- Bahwa pembangunan rumah para Terdakwa juga selesai ditahun 2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

4. Elyansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan jual beli tanah milik Saksi yang terketak di RT.13 Desa Pasar Sorulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang pernah Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa Edi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari media televisi bahwa para Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya telah ditangkap oleh petugas BNN terkait perkara pidana permufakatan jahat menyuruh untuk melakukan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan karena juga di duga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba;
- Bahwa Saksi kenal dengan Edi karena Saksi dan Edi tinggal satu kelurahan yang sama, namun Saksi tidak kenal dengan Dial;
- Bahwa dalam surat jual beli tanah tersebut dibuatkan atas nama Amy Shafira yang merupakan anak Edi alias Dit bin Sairin;
- Bahwa Terdakwa Edi alias Dit bin Sairin membeli bidang tanah milik Saksi yaitu yang pertama pada tanggal 14 Februari 2019 dengan ukuran tanah seluas 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi dan yang kedua pada tanggal 29 Mei 2019 dengan ukuran tanah seluas 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi yang mana lokasi bidang tanah milik Saksi yang dibeli oleh Edi alias Dit bin Sairin tersebut terletak di RT.13 Desa Pasar Sorulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa terhadap bidang tanah luas 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi sesuai dengan surat keterangan jual beli seharga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan terhadap bidang tanah luas 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi sesuai surat keterangan jual beli seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 50 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tersebut dilakukan secara tunai dengan waktu 5 bulan;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap bidang tanah milik Saksi tersebut adalah Terdakwa Edi sendiri;
- Bahwa bukti kepemilikan hak bidang tanah milik Saksi yang dibeli oleh Terdakwa Edi tersebut berupa surat keterangan tanah;
- Bahwa jual beli bidang tanah tersebut didaftarkan secara tercatat pada pemerintahan yang berwenang yang mana telah dibuatkan SPPH (surat pernyataan pengakuan hak) nomor: 593.21/SPPH/04/PS/2019 a.n. Amy Shafira dan SPPH (surat pengakuan pernyataan nomor 593.21/SPH/13/V/PS/2019 a.n. Amy Shafira serta jual beli bidang tanah tersebut ada didaftarkan atau tercatat pada registrasi kantor Kelurahan Pasar Sorulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dengan nomor tersebut;
- Bahwa kondisi tanah pada saat dibeli oleh Edi tersebut masih kondisi tanah perkarangan (sudah diratakan tanah kosong) belum ada bangunan;
- Bahwa Saksi masih mengenali 1 (satu) unit rumah yang terletak di RT.13 Kelurahan Pasar Sorulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan milik Edi yang dibeli berdasarkan jual beli tanggal 14 Februari 2019 dan tanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut mulai dibangun sekitar bulan Juni 2019 dan sampai dengan saat Edi alias Dit bin Sairin ditangkap oleh petugas BNN, rumah milik Edi alias Dit bin Sairin tersebut masih tahap finising pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan para Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi jauh dari rumah para Terdakwa;
- Bahwa kondisi tanah yang dibeli oleh Terdakwa Edi awalnya adalah kebun karet kemudian Saksi ratakan untuk dijual;
- Bahwa seluruh tanah milik Saksi tersebut tidak dibeli oleh Terdakwa Edi, ada beberapa bidang lainnya yang dibeli oleh orang lain;
- Bahwa ketika melakukan pembelian tanah, tidak ada orang lain yang mendampingi Terdakwa Edi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa Edi melakukan pembelian tanah tersebut, yang Saksi tahu sekarang tanah tersebut telah didirikan sebuah bangunan berupa rumah diatasnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Dial;

Halaman 51 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang mobil milik para Terdakwa;
- Bahwa pembayaran tanah tersebut dilunasi oleh Terdakwa Edi selama 7 kali angsuran dalam jangka waktu 5 bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran secara tunai, tidak pernah melalui transfer;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Edi melakukan pembayaran dirumah;
- Bahwa nominal tertinggi pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Edi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa biasanya jarak antar pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Edi 1 (satu) minggu, namun kadang-kadang ada juga yang jarak antar pembayarannya yang 1 (satu) bulan;
- Bahwa angsuran pembayaran tanah tersebut sekarang sudah lunas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang menguasai rumah tersebut;
- Bahwa Saksi baru saja kenal dengan Terdakwa Edi, karena dia sering lewat di depan rumah Saksi. Kemudian tidak lama kenal Saksi langsung menawarkan Terdakwa Edi untuk membeli tanah Saksi;
- Bahwa rincian angsuran pembayaran tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Edi yaitu, untuk tanah yang harganya Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dibayar dengan mengangsur selama 5 kali, sedangkan untuk tanah yang harganya Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dibayar dengan mengangsur selama 2 kali;
- Bahwa pada saat melakukan pembayaran Terdakwa Edi tidak pernah mengajak istri atau anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

5. Amry Pranata Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini sehubungan Kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /tipe Toyota Fortuner Vrz tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik nomor rangka: MFG88657L0908288 nomor mesin: 2GDC672030 nomor BPKB: P06420371F STNK atas nama Kiki Ramadhan, yang telah berpindah tangan kepada Edi alias Dit bin Sairin dan Dial Sasmita, yang mana pada saat ini kendaraan R4 Toyota Fortuner Vrz tersebut telah di sita oleh BNNP Sumsel, yang mana Edi alias Dit bin Sairin dan Dial Sasmita alias Tika telah ditangkap dalam perkara narkoba jenis sabu dan dugaan

Halaman 52 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pidana pencucian uang (TPPU), yang mana Edi alias Dit bin Sairin dan Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin menerangkan uang yang digunakan untuk membeli kendaraan tersebut merupakan hasil transaksi narkoba;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Toyota Astra Financial Services, sebagai karyawan sejak tahun 2011 sampai saat ini;
- Bahwa tugas Saksi adalah bagian penagihan angsuran pada konsumen apabila terjadi keterlambatan atau penunggakan dalam pembayaran oleh konsumen;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa telah di tangkap oleh petugas BNN terkait dengan tindak pidana narkoba dari media elektronik dan berita online, yang mana dalam berita tersebut terdapat mobil Toyota Fortuner Vrz tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik nomor polisi BH 1525 NR yang juga diamankan, yang mana mobil tersebut masih dalam kontrak kredit dengan PT. Toyota Astra Financial Services dan pengajuan kredit mobil tersebut atas nama Kiki Ramadhan alamat Perum Villa Gading mayang Blok 4 nomor 30 Rt.030 Rw.000 Kelurahan Mayang Mangural Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa berdasarkan data kontrak kredit unit mobil Toyota Fortuner Vrz tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik nomor polisi BH 1525 NR tersebut yang mengajukan kredit adalah Kiki Ramadhan pada tanggal 14 Februari 2020;
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan secara kredit (angsuran), dengan tenor waktu 60 (enam puluh) bulan (lima tahun), dengan rincian DP (Down Payment) Rp136.615.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dan uang angsuran per bulan sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus rupiah), dan sampai saat ini telah dibayar sebanyak 8 (delapan) kali angsuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kendaraan Toyota Fortuner VRZ Tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik nomor polisi BH 1525 NR pengajuan kredit atas nama Kiki Ramadhan tersebut dibeli oleh para Terdakwa, yang mana Kiki Ramadhan tidak ada memberitahukan kepada pihak Leasing kalau mobil tersebut di pindah tangankan kepada para Terdakwa, dan sebelumnya pembayaran angsuran bulanan mobil tersebut lancar tidak ada kendala atau tunggakan;

Halaman 53 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur terhadap pembelian kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /tipe Toyota Fortuner VRZ tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik nomor rangka: MFGB8G57L0908288 nomor mesin: 2GDC672030 nomor BPKB: P06420371F, STNK atas nama Kiki Ramadhan tersebut, proses pembelian awalnya dilakukan survey oleh konsumen a.n. Kiki Ramadhan, dan prosedur pembelian unit mobil sebelumnya dengan cara pembeli memilih kendaraan yang akan dibeli, kemudian menentukan pembayaran secara tunai atau melalui kredit, yang mana dalam hal pembeli mengajukan kredit, maka pihak perusahaan mengadakan survei data dan keadaan ekonomi atau usaha calon pembeli, setelah memenuhi syarat baru disetujui dan unit kendaraan sudah bisa dibawa oleh pembeli, yang mana pada pembelian mobil Toyota Fortuner VRZ tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik nomor polisi BH 1525 NR dalam hal ini Kiki Ramadhan memenuhi syarat sesuai aturan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan para Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini angsuran mobil tersebut telah dibayar sebanyak 8 (delapan) kali angsuran;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan yaitu dengan cara auto debet melalui rekening atas nama Kiki Ramadhan;
- Bahwa transaksi terakhir pembayaran angsuran mobil tersebut pada bulan September tahun 2020;
- Bahwa tindak lanjut atas penunggakan angsuran mobil tersebut yaitu awalnya mendatangi lokasi atau alamat kreditur kemudian setelah tidak didapatkan hasil dari survey tersebut maka dibuatkan laporan;
- Bahwa Saksi tidak memahami tentang prosedur penarikan unit jika terjadi penunggakan angsuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara para Terdakwa dengan Kiki Ramadhan;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas Kiki Ramadhan berdasarkan data pembelian, Kiki Ramadhan adalah seorang laki-laki berumur 29 tahun pekerjaan wiraswasta dan memiliki usaha penginapan di Jambi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Kiki Ramadhan membeli mobil tersebut untuk pemakaian pribadi;
- Bahwa menurut data pembelian mobil, Kiki Ramadhan membeli unit mobil tersebut pada bulan Januari 2020;

Halaman 54 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran atas 1 (satu) unit mobil tersebut dilakukan oleh Kiki Ramadhan pertama kali yaitu dibulan Februari namun pada bulan Oktober, Kiki Ramadhan sudah tidak lagi melakukan pembayaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

6. Fitrah Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini sehubungan Kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /tipe Toyota Fortuner Vrz tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik nomor rangka: MFG88657L0908288 nomor mesin: 2GDC672030 nomor BPKB: P06420371F STNK atas nama Kiki Ramadhan, yang telah berpindah tangan kepada Edi alias Dit bin Sairin dan Dial Sasmita, yang mana pada saat ini kendaraan R4 Toyota Fortuner Vrz tersebut telah di sita oleh BNNP Sumsel, yang mana Edi alias Dit bin Sairin dan Dial Sasmita alias Tika telah ditangkap dalam perkara narkoba jenis sabu dan dugaan tidak pidana pencucian uang (TPPU), yang mana Edi alias Dit bin Sairin dan Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin menerangkan uang yang digunakan untuk membeli kendaraan tersebut merupakan hasil transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Toyota Astra Financial Services, sebagai karyawan sejak tahun 2011 sampai saat ini;
- Bahwa tugas Saksi adalah bagian penagihan angsuran pada konsumen apabila terjadi keterlambatan atau penunggakan dalam pembayaran oleh konsumen;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa telah di tangkap oleh petugas BNN terkait dengan tindak pidana narkoba dari media elektronik dan berita online, yang mana dalam berita tersebut terdapat mobil Toyota Fortuner Vrz tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik nomor polisi BH 1525 NR yang juga diamankan, yang mana mobil tersebut masih dalam kontrak kredit dengan PT. Toyota Astra Financial Services dan pengajuan kredit mobil tersebut atas nama Kiki Ramadhan alamat Perum Villa Gading mayang Blok 4 nomor 30 Rt.030 Rw.000 Kelurahan Mayang Mangural Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa berdasarkan data kontrak kredit unit mobil Toyota Fortuner Vrz tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik nomor polisi BH 1525 NR

Halaman 55 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mengajukan kredit adalah Kiki Ramadhan pada tanggal 14 Februari 2020;

- Bahwa pembelian tersebut dilakukan secara kredit (angsuran), dengan tenor waktu 60 (enam puluh) bulan (lima tahun), dengan rincian DP (Down Payment) Rp136.615.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dan uang angsuran per bulan sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus rupiah), dan sampai saat ini telah dibayar sebanyak 8 (delapan) kali angsuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kendaraan Toyota Fortuner VRZ Tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik nomor polisi BH 1525 NR pengajuan kredit atas nama Kiki Ramadhan tersebut dibeli oleh para Terdakwa, yang mana Kiki Ramadhan tidak ada memberitahukan kepada pihak Leasing kalau mobil tersebut di pindah tangankan kepada para Terdakwa, dan sebelumnya pembayaran angsuran bulanan mobil tersebut lancar tidak ada kendala atau tunggakan;
- Bahwa prosedur terhadap pembelian kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /tipe Toyota Fortuner VRZ tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik nomor rangka: MFGB8G57L0908288 nomor mesin: 2GDC672030 nomor BPKB: P06420371F, STNK atas nama Kiki Ramadhan tersebut, proses pembelian awalnya dilakukan survey oleh konsumen a.n. Kiki Ramadhan, dan prosedur pembelian unit mobil sebelumnya dengan cara pembeli memilih kendaraan yang akan dibeli, kemudian menentukan pembayaran secara tunai atau melalui kredit, yang mana dalam hal pembeli mengajukan kredit, maka pihak perusahaan mengadakan survei data dan keadaan ekonomi atau usaha calon pembeli, setelah memenuhi syarat baru disetujui dan unit kendaraan sudah bisa dibawa oleh pembeli, yang mana pada pembelian mobil Toyota Fortuner VRZ tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik nomor polisi BH 1525 NR dalam hal ini Kiki Ramadhan memenuhi syarat sesuai aturan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan para Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini angsuran mobil tersebut telah dibayar sebanyak 8 (delapan) kali angsuran;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan yaitu dengan cara auto debet melalui rekening atas nama Kiki Ramadhan;
- Bahwa transaksi terakhir pembayaran angsuran mobil tersebut pada bulan September tahun 2020;

Halaman 56 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut atas penunggakan angsuran mobil tersebut yaitu awalnya mendatangi lokasi atau alamat kreditur kemudian setelah tidak didapatkan hasil dari survey tersebut maka dibuatkan laporan;
- Bahwa Saksi tidak memahami tentang prosedur penarikan unit jika terjadi penunggakan angsuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara para Terdakwa dengan Kiki Ramadhan;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas Kiki Ramadhan berdasarkan data pembelian, Kiki Ramadhan adalah seorang laki-laki berumur 29 tahun pekerjaan wiraswasta dan memiliki usaha penginapan di Jambi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Kiki Ramadhan membeli mobil tersebut untuk pemakaian pribadi;
- Bahwa menurut data pembelian mobil, Kiki Ramadhan membeli unit mobil tersebut pada bulan Januari 2020;
- Bahwa pembayaran atas 1 (satu) unit mobil tersebut dilakukan oleh Kiki Ramadhan pertama kali yaitu dibulan Februari namun pada bulan Oktober, Kiki Ramadhan sudah tidak lagi melakukan pembayaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

7. Soleha Arliani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya surat dari Kepala Badan Aerotia Nasional Provinsi Sumatera Selatan nomor: B/709/TV/Ka/Pb.01/2021/BNNP tanggal 25 April 2021 tentang permintaan keterangan sebagai saksi terkait adanya perkara tindak pidana pencucian uang narkoba yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang beralamat di Jendral Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi sebagai Pelaksana di Service & Contact Center Division Bagian Fraud Banking & Investigation;
- Bahwa tugas Saksi sehari-hari adalah menganalisa dan melakukan penyelesaian indikasi kejahatan & penyalahgunaan rekening nasabah, mengajukan penundaan transaksi (pemblokiran) berdasarkan permintaan pihak ke-3, pemenuhan data berdasarkan permintaan pihak ke-3,

Halaman 57 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keterangan saksi dan penyelesaian kasus indikasi fraud operasional;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab penuh dan langsung kepada Supervisor dan Kepala Bagian Fraud Banking Investigation BRI Kantor Pusat;
- Bahwa Saksi menjabat pelaksana di Service & Contact Center Division Bagian Fraud Banking & Investigation sejak tanggal 1 November 2018;
- Bahwa Saksi mempunyai kewenangan untuk menjelaskan tentang mutasi rekening baik Debet atau Kredit dari masing-masing simpanan milik nasabah pada bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa hak para nasabah BRI yaitu: 1) Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan dan juga atas transparansi informasi produk bank, 2) Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah dijanjikan terlebih dahulu, 3) Nasabah berhak mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank seperti fasilitas ATM, mendapatkan laporan atas transaksi, mendapatkan agunan kembali apabila pinjaman telah lunas, dan berhak mendapat jasa uang pelepasan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar, 4) Nasabah berhak mendapatkan uang rupiah dalam kondisi asli, masih berlaku serbagai alat pembayaran yang sah, layak edar, dan jenis pecahan ataupun nominal yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, 5) Nasabah berhak memberikan pengaduan dan wajib di tindaklanjuti, 6) Nasabah berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan /atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan /atau jasa yang diberikan. Kompensasi atau ganti rugi juga wajib diberikan jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagai bentuk kewajiban dari bank;
- Bahwa tanggung jawab nasabah BRI yaitu: 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa, 3) Membayar dengan nilai yang telah disepakati, 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh;

Halaman 58 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data permintaan dan pencarian kami pada data BRI terkait profil nasabah BRI atas nama Dial Sasmita diketahui memiliki 2 nomor rekening yaitu 7607-01-010496-53-5 dan 7607-01-010743-53-4;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa yang Saksi lakukan pada nomor rekening tersebut ditemukan data transaksi mutasi rekening bank BRI dengan nomor rekening 7607-01-010743-53-4 atas nama Dial Sasmita yang telah menerima uang (kode-K) dengan jumlah uang Rp827.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagaimana terlampir pada keterangan Saksi di dalam berkas perkara tingkat penyidikan;
- Bahwa sampai saat ini rekening tersebut masih berstatus aktif;
- Bahwa rekening tersebut dibuka pada tanggal 12 Februari 2020 dan 15 April 2020;
- Bahwa rekening tersebut normal-normal saja tidak ada yang mencurigakan, namun memang transaksi pada rekening tersebut nominalnya cukup besar kisaran 100-500 juta;
- Bahwa nomor rekening tersebut diblokir;
- Bahwa tidak ada ditemukan nomor rekening lainnya yang beratasnamakan Terdakwa Dial, hanya 2 nomor rekening tersebutlah yang beratasnamakan Terdakwa Dial;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

8. Hasbi Ash Siddiqi, S.H., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN yang bertugas di BNNK Musi Rawas, jabatan saksi adalah sebagai bidang pemberantasan;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan yang dipimpin oleh Kepala BNNK Musi Rawas Hendra Amoer, S.E, M.M., Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Fakhmi Firmansyah, S.E., Sakarya, S.E., dan petugas BNNK Musi Rawas dan BNNK Lubuklinggau lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan informasi masyarakat bahwa akan ada orang yang membawa narkoba yang akan diedarkan di wilayah hukum Musi Rawas, Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara. Setelah melakukan penyelidikan atas laporan Informasi masyarakat tersebut ternyata benar ada dan dilakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka bernama Andre Giopano dan Elfin Heryadi mengaku sebagai kurir dan perintahkan oleh saudara Edi alias Dit dan

Halaman 59 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dial Sasmita alias Tika untuk mengantarkan barang bukti narkoba jenis sabu ke Sekayu;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya a.n., Fakhmi Firmansyah, S.E., Sakarya, S.E., petugas BNNK Musi Rawas dan BNNK Lubuklinggau telah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, Saya dan rekan mengamankan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) yang mana tersangka mengaku bertugas sebagai kurir yang diperintahkan oleh Edi alias Dit bin Sairin dan Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin, dan berdasarkan keterangan kedua kurir tersebut kemudian dilakukan pengembangan kasus pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, sekira pukul 23.30 WIB, berhasil diamankan 2 (dua) orang suami istri yang mengaku bernama Edi alias Dit bin Sairin dan Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin di rumahnya di Kelurahan Surulangun Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa sebab para Terdakwa ditangkap dan diamankan karena diduga tanpa hak atau melawan hukum terlibat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dan atau memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana di maksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar ada barang bukti yang diamankan, tetapi dari tangan orang suruhan Edi alias Dit bin Sairin dan Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin yaitu Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) yang mana pada mobil Mobil Toyota Jenis Inova Reborn warna putih Nopol B 2274 SBT yang dikendarai oleh Elfin Heryadi dan Giopano ketika akan mengantarkan narkoba jenis sabu ke Sekayu (atas perintah para Terdakwa) pada saat penangkapan ditemukan narkoba jenis sabu sejumlah 2 (dua) bungkus dengan berat sekitar 2.109 gram barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dikursi bawah sopir mobil yang dikendarai oleh tersangka Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) bersama dengan tersangka Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar;

Halaman 60 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2.109 gram yang terdapat dalam kemasan teh china warna hijau muda yang dibalut dengan lakban warna coklat yang ditemukan di bawah kursi sopir mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih Nopol B 2274 SBT adalah milik tersangka Edi alias Dit bin Sairin dan Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin dan sesaat sebelum penangkapan tersangka Edi alias Dit bin Sairin dan Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin bahwa saksi dan rekan saksi memerintahkan tersangka Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar menelpon tersangka Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin untuk memastikan kembali bahwa keempat tersangka benar telah melakukan permufakatan jahat secara bersama-sama, ketika terjadi komunikasi melalui telpon antara tersangka Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dengan tersangka Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin, tersangka Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar mengatakan "Biknga ku la di Babat Toman, mobil macet" dan tersangka Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin menjawab mengatakan "Iyo No, kabari kalo la sampe", kemudian telpon mati. Selain itu diperkuat juga oleh keterangan tersangka Edi alias Dit bin Sairin dan Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin yang mengaku secara jujur dan terus terang bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus narkoska jenis sabu dengan berat bruto 2.109 gram yang terdapat dalam kemasan teh china warna hijau muda yang dibalut dengan lakban warna coklat yang ditemukan di bawah kursi sopir mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih Nopol B 2274 SBT tersebut adalah milik mereka berdua (Edi dan Dial Sasmita);
- Bahwa menurut keterangan dari Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm), narkoba jenis sabu sejumlah 2 (dua) bungkus tersebut didapatkan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar ditelpon oleh Edi alias Dit bin Sairin mengatakan "No (gano) kau berangkat ke Sekayu dan dijawab "Iyo" kemudian Edi alias Dit bin Sairin mengatakan "gek ambek be bahan (narkoba jenis sabu) dengan Toguk (DPO), lalu Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar meminta izin kepada Edi alias Dit bin Sairin untuk mengajak Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) sebagai supir ke Sekayu dan diizinkan. Kemudian Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar menghubungi Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) via telepon

Halaman 61 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan mengatakan mang nak ikut ndak ke Sekayu?" kemudian dijawab "Jadi, berapa upahnyo?" dan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar jawab "galonyo sepuluh juta samo ongkos jalannyo, gek sisanyo bagi duo" kemudian dijawab "Iyo jadi. Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar pergi ke rumah kediaman Edi alias Dit bin Sairin dan Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin di Pasar Surulangun Simpang Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengambil mobil Toyota Inova Reborn warna putih nomor polisi 8 2274 SBT yang akan digunakan sebagai kendaraan untuk mengantarkan barang bukti narkoba ke Sekayu, kemudian setelah mengambil mobil Toyota Jenis Inova Robom warna putih nomor polisi B 2274 SBT Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar balik ke rumahnya untuk mengganti pakaian dan kemudian pergi ke rumah Dedi Kastro alias Toguk di Desa Surulangun Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengambil barang bukti narkoba serta uang jalan /uang untuk keperluan dalam perjalanan mengantarkan barang bukti narkoba ke Sekayu dan istri Toguk bernama Kartini alias Cek Tin (DPO) menyerahkan bungkus narkoba jenis sabu berikut dengan uang jalan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar meletakkan narkoba tersebut dibawah bangku sopir mobil. Kemudian setelah barang bukti narkoba beserta uang jalan tersebut Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar terima, selanjutnya sekitar jam 16.30 WIB Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar pergi menjemput Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) dan sekira pukul 17.30 WIB Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) berangkat dari Surulangun dengan mengendarai mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT dengan tujuan Sekayu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas diberhentikan dan dihadap mobil Avanza warna hitam, kemudian beberapa orang petugas BNNK Musi Rawas melakukan penangkapan terhadap Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) kemudian dilakukan penggeledahan di mobil Toyota Jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT dan ditemukan narkoba jenis sabu sejumlah 2 (dua) bungkus dibawah kursi sopir mobil, selanjutnya petugas membawa Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) beserta barang bukti ke Kantor BNNK Musi Rawas untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari tersangka Andre Giopano bahwa tersangka memperoleh narkoba jenis sabu sejumlah 2 (dua) bungkus berat sekitar 2.109 gram tersebut, awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB tersangka Andre ditelpon oleh saudara Edi alias Dit bin Sairin dan mengatakan "No (gano) kau berangkat ke Sekayu dan saya jawab "Iyo" kemudian Edi alias Dit menjawab gek ambek be bahan (narkoba jenis sabu) dengan Toguk (DPO), lalu saya meminta izin kepada saudara Edi alias Dit bin Sairin untuk mengajak saudara Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) sebagai supir ke Sekayu dan diizinkannya. Kemudian saya menghubungi saudara Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) via telpon dengan mengatakan mang nak ikut ndak ke Sekayu?" kemudian dijawab "Jadi, berapa upahnya ?" dan saya jawab "galonyo sepuluh juta samo ongkos jalannya, gek sisanyo bagi duo" kemudian dijawab "Iyo jadi. Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB saya pergi ke rumah kediaman saudara Edi dan Dial Sasmita alamat Pasar Surulangun Sumpang Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengambil Mobil Toyota Inova Reborn warna putih Nopol 8 2274 SBT yang akan saya gunakan sebagai kendaraan untuk mengantarkan barang bukti narkoba ke Sekayu, Kemudian setelah mengambil mobil Toyota Jenis Inova Reborn wama putih nomor polisi B 2274 SBT saya balik ke rumah saya untuk mengganti pakalan dan kemudian pergi ke rumah saudara Dedi Kastro alias Toguk alamat Desa Sorulangun Rawas Kabupaten Musi rawas utara untuk mengambil barang bukti narkoba serta uang jalan /uang untuk keperluan dalam perjalanan mengantarkan barang bukti narkoba ke Sekayu, yang mana pada saat di rumah Toguk kemudian istri Toguk nama Kartini alias Cek Tin (DPO) menyerahkan bungkus narkoba jenis sabu berikut dengan uang jalan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian saya meletakkan narkoba tersebut dibawah bangku sopir mobil. Kemudian setelah barang bukti narkoba beserta uang jalan tersebut saya terima, selanjutnya sekitar jam 16.30 WIB saya pergi menjemput saudara Elfin Heryadi, dan sekira pukul 17.30 WIB saya dan saudara Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) berangkat dari Surulangun dengan mengendarai Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT dengan tujuan Sekayu. Kemudian pada hari

Halaman 63 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas tiba-tiba sebuah mobil Avanza warna hitam berhenti dan menghadang dan memberhentikan mobil yang saya dan saudara Elfin Heryadi, kemudian beberapa orang petugas BNNK Musi Rawas melakukan penangkapan terhadap saya dan Elfin Heryadi kemudian dilakukan penggeladahan di mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT yang kami kendarai dan ditemukan narkoba jenis sabu sejumlah 2 (dua) bungkus dengan berat sekitar sekitar 2.109 gram yang mana narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dibawah kursi sopir mobil yang kami kendarai tersebut, Selanjutnya petugas membawa saya dan saudara Elfin Heryadi beserta barang bukti ke kantor BNNK Musi Rawas untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari Andre Giopano dan Elfin bahwa ia dijanjikan upah oleh Edi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut baru diterimanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah pekerjaan selesai. Yang mana upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah diberikan oleh saudara Toguk (DPO);
- Bahwa menurut keterangan dari Andre Giopano, dia sudah 3 (tiga) kali diperintah oleh para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba yang pertama sekitar bulan Juli 2020, kedua sekitar bulan September 2020 dan yang ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Andre Giopano dan Elfin yang mengatakan bahwa dia diperintah oleh saudara Edi dan Dial untuk mengantarkan nakotika tersebut ke Sekayu. Selain itu tersangka Edi alias Dit bin Sairin juga menerangkan bahwa ia adalah orang yang memerintahkan tersangka Andre Giopano atas permintaan istrinya Dial Sasmita yang memintanya untuk mencari orang yang akan mengantarkan barang bukti narkoba kepada saudara Can di Sekayu yang telah memesan melalui istrinya Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin bahwa barang bukti narkoba yang diamankan /disita petugas BNN tersangka Edi dan Dial Sasmita dapatkan dari seseorang yang sering tersangka Edi dan Dial Sasmita panggil dengan sebutan Koko yang berada di Provinsi Riau (Pekan Baru) dengan cara menaikkan setoran uang pembayaran melalui transfer rekening setelah itu kemudian melakukan pemesanan melalui telpon. Selanjutnya, berdasarkan





keterangan tersangka Dial Sasmita bahwa benar dia adalah orang yang meminta suaminya Edi alias Dit bin Sairin untuk menghubungi tersangka Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar agar mengantarkan barang bukti narkoba tersebut kepada saudara Can di Kabupaten Musi Banyuasin (Sekayu). Selanjutnya, waktu diperjalanan menuju TKP pengembangan kasus atau sesaat sebelum penangkapan tersangka Edi alias Dit bin Sairin dan Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin bahwa Saksi dan rekan Saksi memerintahkan tersangka Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar menelpon tersangka Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin untuk memastikan kembali bahwa keempat tersangka benar telah melakukan permufakatan jahat secara bersama-sama, dan ketika terjadi komunikasi melalui telpon antara tersangka Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dengan tersangka Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin tersangka Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar mengatakan "Biknga ku ta di Babat Toman, mobil macet dan tersangka Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin menjawab mengatakan "Iyo No, kabari kalo la sampe, kemudian telpon mati;

- Bahwa Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa barang bukti narkoba tersebut dapatkan dari seseorang yang sering di panggil dengan sebutan Koko yang berada di Provinsi Riau (Pekan Baru) dengan cara menaikkan setoran uang pembayaran melalui transler rekening setelah itu kemudian melakukan pemesanan melalui telpon. Yang kemudian Koko menyuruh Terdakwa Dial agar memerintahkan seseorang untuk mengambil narkoba tersebut sesuai arahan Koko di Pekanbaru;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, Saksi bersama dengan rekan saksi a.n. Sakarya, S.E., dan Tim BNNK Musi Rawas telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Andre Giopano dan Elfin Heryadi. Bahwa sebelum melakukan penangkapan Saksi dan rekan-rekan saksi mengintai dan membuntuti tersangka saat tersangka masih di wilayah Surulungan (sebelum berangkat ke Sekayu) tersangka Andre Giopano terlihat oleh Saksi dan rekan Saksi mengambil dan membawa mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 58T yang terparkir di rumah tersangka Edi alias Dit bin Sairin. Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dan rekan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat tersangka Andre Giopano dan Elfin Heryadi berangkat dari Surulangun ke Sekayu lalu membuntuti kedua tersangka pada saat melintas di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, Saksi dan rekan-rekan Saksi menghentikan mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT yang kedua tersangka kendaraai kemudian meminta /memerintahkan kedua tersangka keluar dari dalam mobil dan mengamankan kedua tersangka saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan mobil Toyota jenis Inova Rebom wama puth nomor polisi B 2274 SBT yang dikendarai kedua tersangka, Saksi dan rekan Saksi menemukan sebuah 1 (satu) buah bungkus yang terbalut lakban warna coklat di bawah kursi sopir, lalu Saksi bertanya kepada tersangka Andre Giopano, apa isi dari 1 (satu) buah bungkus yang terbalut lakban wama coklat di bawah kursi sopir tersebut dan tersangka Andre Giopano menjawab jujur mengatakan bahwa isinya adalah narkoba jenis sabu. Saksi kembali bertanya kepada tersangka Andre Giopano dengan mengatakan milik siapa narkoba jenis sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah bungkus yang terbalut lakban coklat serta kemana tujuan saudara membawa narkoba jenis sabu tersebut, lalu tersangka Andre Giopano menjawab bahwa narkoba Jenis sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah bungkus yang terbalut lakban coklat di bawah kursi sopir tersebut milik tersangka Edi alias Dit bin Sairin tersangka Andre Giopano diperintah oleh terangka Edi alias Dit bin Sairin untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang di Sekayu. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa kedua tersangka beserta barang bukti ke kantor BNNK Musi Rawas. Selanjutnya berdasarkan keterangan tersangka Andre Giopano yang mengatakan bahwa barang bukti narkoba tersebut merupakan milik tersangka Edi alias Dit bin Sairin dan tersangka Andre Giopano dan Elfin Heryadi hanya sebagai kurir yang diperintahkan untuk mengantarkan barang bukti narkoba tersebut. Kemudian BNK Musi Rawas berkoordinasi dengan Kepala BNNK Lubuklinggau meminta untuk memback up personil dalam melakukan pengembangan kasus ke Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan rekan Saksi a.n. Sakarya, S.E., dan tim gabungan BNNK Musi Rawas dan BNNK Lubuklinggau telah melakukan penangkapan terhadap pasangan suami istri bernama Edi

Halaman 66 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dial Sasmita dirumahnya di Kelurahan Surulungan Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan cara mendobrak pintu rumah kedua tersangka dan mengamankan kedua tersangka yang pada saat itu sedang beristirahat di dalam kamarnya. Setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan kedua tersangka dan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya kedua tersangka Edi alias Dit bin Sairin dan Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Musi Rawas untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun instansi terkait untuk memberi perintah kepada Andre Giopano dan Elfin Heryadi untuk membawa narkoba jenis sabu dari Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara ke Tulung Selapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka Andre Giopano bahwa Mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT yang digunakan kedua tersangka mengantar barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang dibalut lakban coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh china warna hijau muda dengan berat bruto 2.109 gram tersebut adalah benar milik tersangka Edi dan Saksi bersama rekan Saksi melihat bersangka Andre Giopano mengambil dan membawa mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT yang terparkir di rumah terdakwa Edi, dimana mobil tersebut juga sering tersangka Andre Giopano gunakan untuk mengambil dan mengantarkan pesanan narkoba, dan terdakwa Edi mengakui bahwa mobil Toyota jenis Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT adalah miliknya, yang dibeli seharga Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa ada barang bukti lainnya yang diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Kelurahan Surulungan Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu: terhadap Terdakwa I. diamankan barang bukti selain narkoba berupa handphone: 1 (satu) buah handphone Iphone 11 pro merek apple nomor sim card 082388345867, 1 (satu) buah handphone android merek Oppo Reno 3 nomor sim card 086311265157, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 55218450 37363454, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013013017119228, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845034450163, STNK

Halaman 67 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam tahun pembuatan 2009 nomor rangka ACU300021533 nomor mesin 2AZ1507926 atas nama Fachrurozi, 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam berikut kunci kontak, STNK kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek /tipe Honda Civic tahun pembuatan 2020 warna putih platinum nomor rangka MRHFK4940LTO10273 nomor mesin L15B74931170 nomor BPKB P05753545 atas nama Dial Sasmita, 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek /tipe Honda Civic tahun pembuatan 2020 warna putih platinum nomor rangka MRHFK4940LTO10273 nomor mesin L15874931170 nomor BPKB P05753545 berikut kunci kontak, 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /tipe Toyota Fortuner VRZ tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik nomor rangka: MFGB8GS7L0908288 nomor mesin: 2GDC672030 nomor BPKB: P06420371F berikut kunci kontak, STNK kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /tipe Toyota Fortuner VRZ tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik nomor rangka: MFGB8GS7L0908288 nomor mesin: 2GDC672030 nomor BPKB: P06420371F a.n. Kiki Ramadhan, dan terhadap Terdakwa II. diamankan barang bukti non narkotika berupa: 1 (satu) buah handphone android merek Oppo Reno 2 nomor sim card 082177607900, 1 (satu) buah handphone iphone 11 pro max merek Apple nomor sim card 082175554165, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 6019004525470090, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845041324492, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845040765786, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes kantor BRI: 7607 BRI Unit Simpang Nibung CIF: D nomor rekening 7607-01-010743-53-4 a.n. Dial Sasmita alamat LR Karet Merah mace Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes kantor BRI: 7607 BRI Unit Simpang Nibung CIF: DVJ2101 nomor rekening 7607-01-010496-53-5 a.n. Dial Sasmita alamat LR Karet Merah mace Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin, 1 (satu) kalung rantai warna emas ukuran besar 133,93 gram 23 karat, 1 (satu) kalung rantai warna emas logo huruf A 3,11 gram 17 karat, 1 (satu) kalung rantai warna emas ukuran kecil 40,28 gram 21 karat, 1 (satu) kalung rantai warna emas ukuran sedang 66,92 gram 21 karat, 1 (satu) kalung rantai warna silver ukuran besar 14,81 gram 18 karat, 1 (satu) kalung rantai warna silver ukuran kecil 18,58 gram 18 karat, 2 (dua) anting warna silver mata kaca

Halaman 68 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,72 gram 18 karat, 1 (satu) cincin warna silver motif 13,79 gram 18 karat 49 berlian @0,03 ct 72 berlian @0,01 ct, 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang 26,82 gram 23 karat, 1 (satu) liontin warna emas model pipe 3,38 gram 21 karat, 2 (dua) liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau 22,27 gram Plat D 23 karat bandilan 21 karat, 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil 2,27 gram bukan emas, 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar 13,42 gram 23 karat;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hardi Setiyo, S.H., bin Harman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan surat dari Kepala BNNP Sumatera Selatan nomor W/1717/x/ka/Pb.01/2021/NNP tanggal 1 November 2021 perihal Permohonan Penunjukan Ahli dan Surat Penunjukan Ahli dari Kepala PPATK nomor: A/354/03.04/X1/2021 tanggal 30 November 2021, Ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba (*predicate crime*), yang sedang ditangani Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa bagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 137 huruf a dan b Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehubungan dengan Laporan Kasus Narkotika nomor: LKN/19-TPPU/XI/2020/BNNP Sumsel tanggal 16 November 2020;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Ahli bertugas di Direktorat Hukum, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dengan jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda;
- Bahwa Ahli telah memberikan lebih dari 100 (seratus) keterangan sebagai ahli di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal Korupsi, Narkotika, ITE, Penipuan, Penggelapan, Perbankan, dan lainnya, di beberapa Instansi, baik di Kepolisian, Badan

Halaman 69 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional, maupun di Kejaksaan, baik pada tahap penyidikan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Beberapa tindak pidana pencucian uang yang pernah Ahli berikan pendapat /keterangan baik ditingkat penyidikan maupun di dalam sidang pengadilan beberapa diantaranya dengan tindak pidana asal: a. Korupsi di Ambon, Bengkulu, Papua, Riau, Bengkulu Lampung, dll, b. Narkotika di Jakarta Banda Aceh, Bireuen, Lhoksumawe Medan, Palembang, Sukabumi, Cirebon, Semarang, Padang, Surabaya, Sidenreng Rappang, Makassar, Riau, Bandung, Tanjung Pinang, Lubuk Linggau, Tangerang, Kotawaringin Timur, Tanjung Balai, Pekanbaru, Aceh Tamiang, Rokan Hulu, Palu, Jambi, c. Penipuan dan atau Penggelapan di Jakarta, Bogor. Surabaya, Bandung yang, Tangerang, Makassar, Banjarmasin, Semarang, d. Perbankan di Jakarta, Bandung, Balikpapan, Ambon, dll, e. Informasi dan Transaksi Elektronik di Jakarta, Yogyakarta, Balikpapan, Surabaya, Mamuju, f. Transfer Dana di Semarang, Serang, dll, g. Perjudian di Jakarta, h. Bidang Perpajakan di Jakarta;

- Bahwa tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dapat digolongkan menjadi TPPU secara aktif dan secara pasif, tindak pidana pencucian uang terdapat pelaku tindak pidana pencucian uang secara aktif atau secara pasif, yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bunyi Pasal 3: "Setiap orang menempatkan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian na uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)", bunyi Pasal 4: "Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang

Halaman 70 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)", yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bunyi Pasal 5 (ayat) 1: "Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)", bunyi Pasal 5 ayat (2): "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini", pihak pelapor adalah Setiap orang yang menurut Undang-Undang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Sesuai Pasal 17 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud pihak pelapor meliputi:

a. penyedia jasa keuangan: 1) bank, 2) perusahaan pembiayaan, 3) perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi, 4) dana pensiun lembaga keuangan, 5) perusahaan efek, 6) manajer investasi, 7) kustodian, 8) wali amanat, 9) perposan sebagai penyedia jasa giro, 10) pedagang valuta asing, 11) penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, 12) penyelenggara e-money dan /atau e-wallet, 13) koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, 14) pegadaian, 15) perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan berjangka komoditi, atau 16) penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, b. penyedia barang dan /atau jasa lain: 1) perusahaan properti/agen properti, 2) pedagang kendaraan bermotor, 3) pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, 4) pedagang barang seni dan antik, atau 5) balai lelang. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan /atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pola-pola dasar dalam tindak pidana pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap namun tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut: a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya, b. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut, c. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut: a. "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person), b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang, c. "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama, d. "mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta

Halaman 72 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan, e. "membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli, f. "membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak, g. "menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum, h. "menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, i. "membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara folk melewati wilayah pabean RI, j. "mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda, k. "menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang, l. "perbuatan lainnya adalah perbuatan perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, m. "menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui penransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration, n. "menyamarkan adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya, o. "asal usul, sumber, lokasi, peruntukan,

Halaman 73 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya" yaitu: • asal usul, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya, • sumber, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal, • lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya, • peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan, • pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan, • kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan, p. "menerima" adalah suatu keadaan /perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain, q. "menguasai penempatan" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan, r. "menggunakan" adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban, s. "Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, t. "Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

- Bahwa Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibab, sumbangan, penitipan, dan /atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan /atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 adalah: 1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan, 2) Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga di lakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, 3) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau, 4) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa modus pencucian uang yang dilakukan oleh para Terdakwa melalui: Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan para Terdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana. Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties, etc, yang bertujuan untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana,

Halaman 75 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui, Membelanjakan tindak pidana berupa mobil, rumah, gedung, dan lain-lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama Istri, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui, dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Edi alias Dit bin Sairin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap sehubungan telah menyuruh Giopano alias Gano bin Mukhtar untuk melakukan menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan karena Terdakwa di duga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kediaman Terdakwa dan Terdakwa II. beralamat di Kelurahan Surulangun Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, dan yang menangkap Terdakwa adalah petugas BNNK Musi Rawas dan BNNK Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Istrinya (Terdakwa II.) ditangkap oleh petugas BNNK Musi Rawas dan BNNK Lubuklinggau, dikarenakan Terdakwa menyuruh Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) untuk mengantarkan

Halaman 76 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat sekitar 2.109 gram yang dibawa dari Surulangun Musi Rawas Utara dengan tujuan kepada seseorang ke Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa barang Bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.109 gram yang terdapat dalam kemasan teh china warna hijau muda yang dibalut dengan lakban warna coklat narkotika yang ditemukan petugas BNNK Musi Rawas saat penangkapan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) milik Terdakwa dan istrinya, yang mana Terdakwa menyuruh Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar bersama-sama Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke arah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat sekitar 2.109 gram yang dibawa dengan tujuan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tersebut karena yang mengetahui penerima narkotika jenis sabu tersebut adalah Koko selaku yang memberi intruksi kepada Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) atas pekerjaan mengantar narkotika dengan tujuan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tersebut adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) baru menerima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya nanti setelah Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) selesai mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, upah tersebut diberikan secara tunai cash dan Terdakwa suruh mengambil uang kepada Toguk (DPO) orang suruhan Terdakwa;
- Bahwa kronologis lengkap sebelum Terdakwa ditangkap sampai dengan penangkapan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Terdakwa ditanya oleh istrinya dengan mengatakan "Siapa nak bereangkat ke Sekayu" dan Terdakwa jawab "Gano tulah". Kemudian Terdakwa menelpon Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan mengatakan "No kau berangkat ke Sekayu" dan dijawab Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar "Iyo mang" dan telpon mati. Bahwa Terdakwa

Halaman 77 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan perintah kepada Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) baik secara langsung ataupun melalui telepon, melainkan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) diajak oleh Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar yang telah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa beralamat di Simpang Rawas kelurahan Surulangun Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara yang mana sebelumnya Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) telah tertangkap karena kedapatan membawa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.109 gram yang terdapat dalam kemasan teh china warna hijau muda yang dibalut dengan lakban warna coklat, dimana narkotika tersebut diberikan oleh saudara Dedl Kastro alias Toguk atas perintah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa perintahkan untuk menyiapkan barang bukti narkotika tersebut, yang akan diantarkan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) kepada seseorang di Kabupaten Musi Banyuasin (Sekayu), kemudian Terdakwa bersama dengan istrinya dibawa ke kantor BNNK Musi Rawas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bekerja jual beli minyak kios eceran, jual beli kayu (depot kayu) di Sorulangun Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845037363454, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 601301301711 9228, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845034450163, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 6019004525470090, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845041324492, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845040765786, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes kantor BRI: 7607 BRI Unit Simpang Nibung CIF D nomor rekening 7607-01-010743-53-4 a.n. Dial Sasmita, alamat Lr. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes kantor BRI: 7607 BRI Unit Simpang Nibung Lubuklinggau CIF: DV32101 nomor rekening 7607-01-010496-53-5 a.n. Dial Sasmita alamat Lr. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa daftar barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor 3 (tiga) adalah milik Terdakwa, dan nomor urut 4 (empat) sampai dengan nomor 8 (delapan) adalah kepunyaan istri Terdakwa;

Halaman 78 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diperlihatkan penyidik ditemukan dalam dompet kamar tempat Terdakwa tinggal pada saat penangkapan Terdakwa dan istrinya, yang Terdakwa letakan dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa lupa nomor rekening dari 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 552845037363454, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013013017119228, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845034450163, namun 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845037363454 adalah atas nama rekening nama istri Terdakwa yaitu Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin, dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013013017119228 rekening tersebut a.n. Yohana (istrinya Odel anak buah Terdakwa) namun Terdakwa lupa nomor rekeningnya, kemudian 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845034450163 rekening tersebut a.n. Yuni (istri Andre Giopano) namun Terdakwa tidak ingat nomor rekening kartu Atm tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845037363454 adalah milik Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin yang mana Terdakwa menemukan kartu Atm tersebut dalam mobil sedan Civic yang digunakan oleh anak Terdakwa (Robi Anreadno), dan Terdakwa menggunakan kartu Atm tersebut sejak sekitar seminggu sebelum Terdakwa dan istrinya ditangkap, kemudian 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 601301301711922 rekening atas nama Yohana, yang mana Terdakwa menggunakan kartu Atm tersebut sejak bulan Maret 2020 Terdakwa memperoleh kartu Atm tersebut di pinjamkan oleh Yohana, kemudian 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 3921845034450169 rekening atas nama Yuni (istri Giopano) yang mana Terdakwa menggunakannya sejak sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa memperoleh kartu Atm tersebut dengan cara Terdakwa pinjam, dan semua kartu Atm tersebut Terdakwa gunakan dalam aktifitas sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845037363454 tersebut dibuka oleh istri Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui, dan terhadap 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 601301301711922 Terdakwa tidak mengetahuinya juga, kemudian 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845034450163 Terdakwa juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 3 kartu ATM tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 79 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa STNK Kendaraan R4 merek Toyota Harrier dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota Harrier;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam dan STNK kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam tahun pembuatan 2009 nomor rangka ACU300021533 nomor mesin 2AZ1507926 atas nama Fachrurozi Syafii adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan tersebut bulan Maret tahun 2020 namun tanggalnya Terdakwa lupa. Terdakwa membelinya dari Robin yang tinggal di daerah Linggau;
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan tersebut lebih kurang seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) secara cas /tunai;
- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli kendaraan tersebut berasal dari hasil usaha menjual minyak bensin dan solar eceran;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan uang yang dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota Harrier tersebut bukan hasil dari narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa STNK kendaraan R4 merek /tipe Honda Civic dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merek /tipe Honda Civic dan kendaraan R4 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kendaraan tersebut atas nama Dial Sasmita, Terdakwa beli dengan harga Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) Terdakwa membeli mobil tersebut sekitar bulan April 2020 namun tanggalnya Terdakwa lupa dan Terdakwa membelinya di Showroom Honda Tanjung Api-Api Palembang dengan cara kredit DP (Down Payment) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran perbulannya Rp7.092.000 (tujuh juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terhadap kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek /tipe Honda Civic tahun pembuatan 2020 warna putih platinum tersebut dengan cara tunai untuk DP (Down Payment) Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Honda Tanjung Api-Api Palembang, dan untuk angsuran untuk tiap bulanannya sejumlah Rp7.092.000,00 (tujuh juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Dial Sasmita, dan

Halaman 80 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang digunakan untuk pembayaran mobil tersebut berasal dari hasil narkoba;

- Bahwa barang bukti berupa STNK kendaraan R4 merek /tipe Toyota Fortuner VRZ dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merek /tipe Toyota Fortuner VRZ adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 merek /tipe Toyota Fortuner VRZ tersebut dengan harga Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah), Terdakwa membeli mobil tersebut sekitar bulan Januari 2020 namun tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa membeli mobil tersebut di Showroom Toyota Agung Jambi dengan cara kredit, yang mana DP (Down Payment) Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan angsuran perbulanya sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) unit kendaraan R4 merek /tipe Toyota Fortuner VRZ tersebut untuk DP (down Payment) Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke showroom, dan angsuran perbulannya sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening showroom;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /tipe Toyota Fortuner VRZ tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik atas nama Kiki Ramadhan tersebut berasal dari uang narkoba;
- Bahwa penghasilan atau gaji Terdakwa dari usaha jual beli minyak kios eceran tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 di Sorulangun Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara selama satu bulan rata-rata Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan nama Terdakwa II. sekitar tanggal lupa bulan Januari 2020 dan kemudian menikah pada bulan Mei 2020, kemudian Terdakwa kenal dengan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar sekitar tahun 2017 yang mana Andre Giopano ikut kerja dengan Terdakwa di PTPN 6 yang terletak di Sungai Bahar Bunut Jambi, yang mana Andre Giopano menikah dengan keponakan Terdakwa bernama Yuni Mariani, kemudian dengan nama Elfin Heryadi alias Sidik Terdakwa kenal karena sama-sama tinggal di dusun sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah yang diatasnya berdiri bangunan (rumah) milik Terdakwa yang beralamat di RT.13 Kelurahan /Desa Pasar

Halaman 81 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, pertama pada tanggal 14 Februari 2019 pembelian bidang tanah seluas 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi dengan harga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 29 Mei 2019 pembelian bidang tanah seluas 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dan untuk pembayaran uang jual beli tanah tersebut Terdakwa bayarkan dengan cara tunai (cas) kepada pemilik tanah Eliyansyah;

- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli atau membayar tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah) milik Terdakwa yang beralamat di RT.13 Kelurahan /Desa Pasar Sorulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan tersebut merupakan hasil dari Terdakwa bekerja di PTPN Jambi, kemudian uang yang Terdakwa gunakan untuk membangun rumah di atas tanah milik Terdakwa tersebut berasal dari uang narkoba;
  - Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli atau membayar tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah) milik Terdakwa yang beralamat di RT.13 Kelurahan /Desa Pasar Sorulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan tersebut bukan berasal dari hasil tindak Pidana narkoba;
  - Bahwa Terdakwa mulai membangun atau mendirikan 1 (satu) unit rumah diatas tanah yang beralamat di RT.13 Kelurahan /Desa Pasar Sorulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan tersebut sejak bulan Mei 2019;
  - Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membangun atau mendirikan 1 (satu) unit rumah diatas tanah yang beralamat di RT.13 Kelurahan /Desa Pasar Sorulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan tersebut berasal dari uang narkoba;
  - Bahwa surat kepemilikan tanah milik Terdakwa yang beralamat di RT.13 Kelurahan Desa Pasar Sorulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dalam kamar pribadi Terdakwa;
2. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 82 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman atas Tindak Pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sekarang ini karena Terdakwa telah ditangkap sehubungan Terdakwa telah menyuruh Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar untuk melakukan Menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan Tanaman jenis sabu, dan karena Terdakwa di duga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kediaman Terdakwa dan Edi beralamat di Kelurahan Surulungan Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, dan yang menangkap Terdakwa adalah petugas BNNK Musi Rawas dan BNNK Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan suami Terdakwa Edi ditangkap oleh petugas BNNK Musi Rawas dan BNNK Lubuklinggau, dikarenakan Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa menyuruh Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat sekitar 2.109 gram yang dibawa dari Surulungan Musi Rawas Utara dengan tujuan kepada seseorang ke Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2.109 gram yang terdapat dalam kemasan teh china warna hijau muda yang dibalut dengan lakban warna coklat narkoba yang ditemukan petugas BNNK Musi Rawas saat penangkapan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) adalah milik Terdakwa dan suami Terdakwa, yang mana Terdakwa menyuruh Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar bersama-sama dengan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke arah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat sekitar 2.109 gram yang dibawa dengan tujuan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tersebut karena yang mengetahui penerima narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 83 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Koko selaku yang memberi intruksi kepada Terdakwa dan suami Terdakwa;

- Bahwa upah yang Terdakwa janjikan kepada Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) baru menerima Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan sisanya nanti setelah Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) selesai mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, upah tersebut diberikan secara tunai cash dan Terdakwa suruh mengambil uang kepada Toguk (DPO) orang suruhan Terdakwa dan suami Terdakwa;
- Bahwa kronologis lengkap sebelum Terdakwa ditangkap sampai dengan penangkapan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Terdakwa bertanya keada suami Terdakwa dengan mengatakan "Siapa nak berangkat ke Sekayu" dan suami Terdakwa jawab "Gano tulah". Kemudian suami Terdakwa menelpon Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan mengatakan "No kau berangkat ke Sekayu" dan dijawab Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar "Iyo mang" dan telpon mati. Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa tidak pernah memberikan perintah kepada Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) baik secara langsung ataupun melalui telpon, melainkan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) diajak oleh Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar yang telah mendapatkan persetujuan dari suami Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan suami Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa beralamat di Simpang Rawas kelurahan Surulungan Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara yang mana sebelumnya Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) telah tertangkap karena kedatangan membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2.109 gram yang terdapat dalam kemasan teh china warna hijau muda yang dibalut dengan lakban warna coklat, dimana narkoba tersebut diberikan oleh Dedi Kastro alias Toguk atas perintah suami Terdakwa yang sebelumnya diperintahkan untuk menyiapkan barang bukti narkoba tersebut, yang akan diantarkan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm) kepada seseorang di Kabupaten Musi Banyuasin (Sekayu), kemudian

Halaman 84 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Musi Rawas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Edi, Terdakwa sebagai Ibu rumah tangga biasa dan bersama-sama dengan suami Terdakwa melakukan bisnis narkoba sampai dengan saat Terdakwa dan suami ditngkap oleh petugas BNNK Musi Rawas dan BNNK Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845037363454, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 601301301711 9228, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845034450163, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 6019004525470090, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845041324492, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845040765786, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes kantor BRI: 7607 BRI Unit Simpang Nibung CIF D nomor rekening 7607-01-010743-53-4 a.n. Dial Sasmita, alamat Lr. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes kantor BRI: 7607 BRI Unit Simpang Nibung Lubuklinggau CIF: DV32101 nomor rekening 7607-01-010496-53-5 a.n. Dial Sasmita alamat Lr. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa daftar barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor 3 (tiga) adalah milik suami Terdakwa, dan nomor urut 4 (empat) sampai dengan nomor 8 (delapan) adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa barang yang diperlihatkan penyidik ditemukan dalam dompet kamar tempat Terdakwa tinggal pada saat penangkapan Terdakwa dan suami Terdakwa, yang Terdakwa letakan dalam kamar;
- Bahwa 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA 5019004525470090 tersebut Terdakwa perolehnya sekitar tahun 2010 yang mana kartu Atm tersebut adalah milik teman Terdakwa Nur Hasan yang mana Terdakwa meminjamnya dari Nur Hasan, dan Terdakwa tidak mengetahui dimana rekening tersebut dibuat, untuk 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845041324492 tersebut Terdakwa peroleh sekitar September 2020 dari anak angkat Terdakwa Jeri yang mana Terdakwa meminjamnya kartu ATM milik Terdakwa tidak bisa digunakan pada saat di Jambi, dan Terdakwa tidak mengetahui dimana dan kapan Jeri membuat kartu Atm tersebut, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845040765786 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa memperoleh kartu tersebut sekitar bulan Mei 2020 setelah

Halaman 85 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menikah dengan Edi alias Dit bin Sairin, yang mana Terdakwa membuat kartu Atm berikut buku rekeningnya di kantor Bank BRI Unit Simpang Nibung CIF: D nomor rekening 7607-01-010743-53-4, yang mana nomor rekening beserta kartu Atm tersebut Terdakwa sendiri yang membuat, dan menggunakannya, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes kantor BRI: 7607 BRI Unit Simpang Nibung CIF: D nomor rekening 57607-01-010743-53-4 a.n. Dial Sasmita, alamat Lr. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, Terdakwa sendiri yang membuat dan menggunakannya yang mana Terdakwa lupa berapa uang pertama sekali pada saat membuat nomor rekening dan kartu Atm tersebut, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes kantor BRI: 7607 BRI Unit Simpang Nibung Lubuklinggau CIF:DV12101 nomor rekening 7607-01-010496-53-5 a.n. Dial Sasmita alamat Lr. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, Terdakwa membuatnya setelah menikah dengan Edi alias Dit bin Sairin, namun Terdakwa lupa waktunya;

- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 6019004525470090 tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar Token Listrik, mambayar pulsa dan mengisi Gopay, kemudian terhadap 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845041324492 tersebut, Terdakwa gunakan untuk menerima kiriman uang dari orang suruhan Edi alias Dit bin Sairin yang Terdakwa tidak kenal, kemudian lagi terhadap 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845040765786 Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari serta untuk melakukan pembayaran narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan dari bos Narkoba "Koko", dan untuk mebayar upah kepada pengantar (kurir) atas pekerjaan antar atau menjemput narkoba jenis sabu, Adapun asal sumber uang yang terdapat dalam nomor rekening dan kartu Atm yang Terdakwa gunakan tersebut adalah uang hasil bisnis jual beli narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan suami Terdakwa Edi alias Dit bin Sairin;
- Bahwa barang bukti berupa STNK kendaraan R4 merek /tipe Honda Civic dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merek /tipe Honda Civic adalah milik Terdakwa dan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama suaminya membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 merek /tipe Honda Civic tersebut dengan harga Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) sekitar bulan April 2020 namun tanggalnya Terdakwa lupa dan Terdakwa membelinya di Showroom Honda Tanjung

Halaman 86 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Api-API Palembang dengan cara kredit DP (Down Payment) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan angsuran perbulannya Rp7.092.000,00 (tujuh juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) unit kendaraan R4 merek /tipe Honda Civic tersebut dengan cara tunai untuk DP (Down Payment) Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Honda Tanjung Api-Spi Palembang, dan untuk angsuran untuk tiap bulanannya sejumlah Rp7.092.000,00 (tujuh juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening milik Terdakwa a.n. Dial Sasmita, dan uang yang digunakan untuk pembayaran mobil tersebut berasal dari hasil narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa perhiasan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli perhiasan tersebut pada waktu sekitar bulan Mei 2020 setelah Terdakwa menikah dengan Edi alias Dit bin Sairin sampai dengan bulan Oktober 2020 sebelum Terdakwa ditangkap oleh BNNK Musi Rawas, terhadap barang berupa 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar 133,93 gram 23 karat tersebut Terdakwa beli sekitar bulan Mei 2020 di toko mas di Jambi dengan harga sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), terhadap barang berupa 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo 3,11 gram huruf A 17 karat tersebut Terdakwa beli tahun 2016 Terdakwa pesan di toko online dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), terhadap barang berupa 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran 40,28 gram 21 karat tersebut Terdakwa beli sekitar bulan Juni tahun 2020 Terdakwa beli dengan harga sekitar Rp30.000.000,00 (dua juta rupiah) di toko mas Jambi, terhadap barang berupa 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang. 66,92 gram 21 karat Terdakwa beli sekitar bulan April tahun 2020 perhiasan tersebut Terdakwa beli dengan Edi alias Dit bin Sairin untuk mas kawin di toko mas Palembang dengan harga sekitar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), terhadap barang berupa 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar 14,81 gram 18 karat tersebut Terdakwa beli sekitar pada tahun 2020 Terdakwa beli di toko mas Palembang dengan harga sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), terhadap barang berupa 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar 18,58 gram 18 karat tersebut Terdakwa beli sekitar bulan Maret pada tahun 2020 Terdakwa beli di toko mas Palembang dengan harga sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta

Halaman 87 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah), terhadap barang berupa 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca 4,72 gram 18 karat tersebut Terdakwa beli sekitar bulan Maret pada tahun 2020 Terdakwa beli di toko mas Palembang dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), terhadap barang berupa 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian 13,79 gram 18 karat 49 berlian @0,03 ct 72 berlian @0,01 ct Terdakwa beli sekitar Juni pada tahun 2020 Terdakwa beli di toko mas Palembang dengan harga sekitar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), terhadap barang berupa 2 (dua) buah cincin warna emas ukuran sedang 26,82 gram 23 karat Terdakwa beli sekitar bulan Agustus pada tahun 2020 Terdakwa beli di toko mas Singkut dengan harga sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), terhadap barang berupa 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa 3,38 gram 21 karat Terdakwa beli sekitar bulan Agustus pada tahun 2020 Terdakwa beli di toko mas Singkut dengan harga sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terhadap barang berupa 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau 22,27 gram Plat D 23 karat Bandilan 21 karat Terdakwa beli sekitar bulan Agustus pada tahun 2020 Terdakwa beli di toko mas Singkut dengan harga sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), terhadap barang berupa 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran 2,27 gram bukan emas Terdakwa beli sekitar tanggal lupa bulan Agustus pada tahun 2020 Terdakwa beli di toko Singkut dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), terhadap barang berupa 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar 13,42 gram 23 karat Terdakwa beli sekitar tanggal lupa bulan Agustus pada tahun 2020 Terdakwa beli di toko Singkut dengan harga sekitar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran terhadap barang perhiasan tersebut Terdakwa bayarkan dengan cara tunai, yang mana asal uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli perhiasan tersebut berasal dari suami Terdakwa Edi yang mana saat ini Edi sedang diproses hukum tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ikut serta berbisnis narkoba bersama-sama dengan Edi alias Dit bin Sairin sekitar bulan Mei 2020, setelah Terdakwa menikah dengan Edi alias Dit bin Sairin, yang mana pada saat sebelum menikah Terdakwa mengetahui Edi alias Dit bin Sairin sudah melakukan bisnis narkoba, adapun cara Terdakwa bersama-sama dengan Edi alias Dit bin





Sairin melakukan bisnis narkoba tersebut adalah dengan cara, berkomunikasi ke Bos (pemilik narkoba) untuk komunikasi pemesanan narkoba dilakukan oleh Edi alias Dit bin Sairin, kemudian untuk mengkroscek nota pengiriman narkoba dan uang setoran pembayaran narkoba kepada Bos (penyuplai narkoba) Terdakwa yang melaporkan kepada Bos (penyuplai narkoba) dengan mengirimkan resi tanda bukti pengiriman uang setoran narkoba kepada Bos (penyuplai narkoba) atas perintah Edi alias Dit bin Sairin. Yang mana untuk menyetor uang setoran narkoba kepada Bos (penyuplai narkoba) secara tunai Edi alias Dit menyuruh orang lain (anak buah) untuk melakukan setoran tunai ke Bank, dan untuk setoran menggunakan mesin EDC menggunakan kartu ATM, dilakukan menggunakan kartu atm BRI milik Terdakwa, yang mana kadang Terdakwa yang mengirim langsung, dan kadang Edi alias Dit bin Sairin menyuruh orang lain untuk mengirim menggunakan kartu Atm milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba yang telah dilakukan penangkapan oleh petugas BNNK Musi Rawas dengan barang bukti narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2.109 gram yang terdapat dalam kemasan teh china warna hijau muda yang dibalut dengan lakban warna coklat tersebut adalah, tugas Terdakwa untuk mengkroscek nota pengiriman narkoba dan uang setoran pembayaran narkoba kepada Bos (penyuplai narkoba) Terdakwa yang melaporkan kepada Bos (penyuplai narkoba) dengan mengirimkan resi tanda bukti pengiriman uang setoran narkoba kepada Bos (penyuplai narkoba) atas perintah Edi alias Dit bin Sairin. Yang mana untuk menyetor uang setoran narkoba kepada Bos (penyuplai narkoba) secara tunai Edi alias Dit menyuruh orang lain (anak buah) untuk melakukan setoran tunai ke Bank, dan untuk setoran menggunakan mesin EDC menggunakan kartu ATM, dilakukan menggunakan kartu atm BRI milik Terdakwa, yang mana kadang Terdakwa yang mengirim langsung, dan kadang Edi alias Dit bin Sairin menyuruh orang lain untuk mengirim menggunakan kartu Atm milik Terdakwa tersebut. Dan untuk uang pembayaran untuk Narkoba yang Terdakwa dan Edi alias Dit bin Sairin kirim kepada pemesan narkoba adalah kadang-kadang Edi alias Dit bin Sairin menyuruh penerima narkoba yang dikirim oleh Edi alias Dit dan Terdakwa tersebut untuk menutupi uang setoran kepada Bos (penyuplai narkoba), dan untuk yang nominal besar penerima narkoba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang pembayaran ke rekening BRI milik Terdakwa, yang kemudian uang di rekening tersebut dikirimkan kepada Bos (penyuplai narkoba), dan setelah jumlah setoran kepada Bos cukup, maka uang sisa setoran merupakan keuntungan untuk Terdakwa dan Edi alias Dit bin Sairin;

- Bahwa Terdakwa lupa untuk jumlah total narkoba yang telah berhasil dipesan dan telah dikirimkan kepada pemesan, namun untuk yang pemesanan terakhir adalah narkoba jenis sabu sejumlah 5 (lima) kilogram, yang mana untuk 2 (dua) kilogram telah dilakukan penangkapan oleh petugas BNNK Musi Rawas;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga narkoba jenis sabu tersebut dari Bos (penyuplai narkoba) untuk 1 (satu) kilogramnya dihargai sekitar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), yang mana oleh Edi alias Dit bin Sairin dan Terdakwa dijual lagi kepada pemesan dengan kisaran sekitar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) sampai dengan sekitar harga Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh atas penjualan narkoba jenis sabu tersebut sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui untuk harga narkoba jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu ATM Britama Bank BRI 5521845037363454;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI 601301301719228;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Britama Bank BRI 5521845034450163;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam berikut dengan kunci kontak dan STNK kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam tahun pembuatan 2009 nomor rangka ACU300021533 nomor mesin 2AZ1507926 atas nama Fachrurozi Syafii;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic warna putih platinum berikut dengan kunci kontak dan STNK kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic warna putih platinum tahun pembuatan 2020 nomor rangka MRHFK4840LT010273 nomor mesin L15B74931170 nomor BPKB P05753545 atas nama Dial Sasmita;

Halaman 90 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /type Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik berikut kunci kontak dan STNK kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /type Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik tahun pembuatan 2020 nomor rangka MFGB8GS7L0908288 nomor mesin 2GDC672030 nomor BPKB P06420371F atas nama Kiki Ramadhan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 6019004525470090;
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845041324492;
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845040765786;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes kantor BRI: 7607 BRI unit Simpang Nibung CIF: D nomor rekening 7607-01010743-53-4 a.n. Dial Sasmita, alamat Lr. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes kantor BRI: 7607 BRI unit Simpang Nibung Lubuklinggau CIF: DVJ2101 nomor rekening 7607-01010496-53-5 a.n. Dial Sasmita, Alamat Lr. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 (seratus tiga puluh tiga koma sembilan tiga) gram kadar 23 (dua puluh tiga) karat;
- 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 (tiga koma satu satu) gram kadar 17 (tujuh belas) karat;
- 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 (empat puluh koma dua delapan) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat;
- 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 (enam puluh enam koma sembilan dua) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat;
- 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram kadar 18 (delapan belas) karat;
- 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 (delapan belas koma lima delapan) gram kadar 18 (delapan belas) karat;
- 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram kadar 18 (delapan belas) karat;
- 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 (tiga belas koma tujuh sembilan) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 49 (empat sembilan) berlian @0,03 ct, 72 (tujuh puluh dua) berlian @0,01 ct;
- 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 (dua puluh enam koma delapan dua) gram kadar 23 (dua puluh tiga) karat;
- 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat;

Halaman 91 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau seberat 22,27 (dua puluh dua koma dua tujuh) gram Plat D 23 karat Bandilan 21 (dua puluh satu) karat;
- 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram bukan emas;
- 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 (tiga belas koma empat dua) gram 23 (dua puluh tiga) karat;
- 1 (satu) unit rumah beserta bidang tanah yang terletak di RT.13 Kelurahan /Desa Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas sekitar 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi dengan surat kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) nomor: 593.21/SPPH/04/PS/2019 atas nama Amy Shafira dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Eliyansyah ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter, Timur berbatasan dengan tanah Amir Candra ukuran 20 (dua puluh) meter, Selatan berbatasan dengan tanah Efra Wahyuni ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter, Barat berbatasan dengan tanah Jalan Jendral Sudirman ukuran 20 (dua puluh) meter, dan bidang tanah dengan luas sekitar 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan surat kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) nomor: 593.21/SPPH/13/V/PS/2019 atas nama Amy Shafira dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Cik Yang ukuran 36 (tiga puluh enam) meter, Timur berbatasan dengan tanah Amir Candra ukuran 10 (sepuluh) meter, Selatan berbatasan dengan tanah Ami Shafira ukuran 36 (tiga puluh enam) meter, Barat berbatasan dengan tanah Jalan Jendral Sudirman ukuran 10 (sepuluh) meter;
- Uang sejumlah Rp368.500.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang berasal dari rekening Bank BRI Unit Simpang Nibung nomor rekeninh 7607-01010743-53-4 a.n. Dial Sasmita sejumlah Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan rekening Bank BRI A. Rivai Palembang nomor rekening 0059-01-001326-56-1 a.n. Johan Syahputra sejumlah Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) berkas *print out* /cetak mutasi transaksi keuangan rekening Bank BRI nomor rekening 760701010496535 a.n Dial Sasmita;
- 1 (satu) berkas *print out* /cetak mutasi transaksi keuangan rekening Bank BRI nomor rekening 760701010743534 a.n. Dial Sasmita;

Halaman 92 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas *print out* /cetak mutasi transaksi keuangan rekening Bank BRI nomor rekening 760701011382535 a.n. Jeri Pratama;
- 1 (satu) berkas *print out* /cetak mutasi transaksi keuangan rekening Bank BRI nomor rekening 760701009644535 a.n. Yuni Mariani;
- 1 (satu) bundel fotokopi berkas SPPH (Surat Pernyataan Pengakuan Hak) nomor: 593.21/SPH/04/PS/2019 a.n. Amy Shafira;
- 1 (satu) bundel fotokopi berkas SPPH (Surat Pernyataan Pengakuan Hak) nomor: 593.21/SPH/13/V/PS/2019 a.n. Amy Shafira;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah diputus bersalah dengan di vonis selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) apabila denda tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang nomor 146/PID/2021/PT PLG tanggal 10 Agustus 2021 dan nomor 147/PID/2021/PT PLG tanggal 12 Agustus 2021, terhadap tindak pidana melakukan pernafatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram bersama-sama dengan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm);
- Bahwa selanjutnya terhadap para Terdakwa dilakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan penyidik telah melakukan penyitaan terhadap aset milik para Terdakwa yang menurut analisa penyidik berhubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan para Terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam berikut dengan kunci kontak dan STNK kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam tahun pembuatan 2009 nomor rangka ACU300021533 nomor mesin 2AZ1507926 atas nama Fachrurazi Syafii, 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic warna putih platinum berikut dengan kunci kontak dan STNK kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic warna putih platinum tahun pembuatan 2020 nomor rangka MRHFK4840LT010273 nomor mesin L15B74931170 nomor BPKB P05753545 atas nama Dial Sasmita, 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /type Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik

Halaman 93 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kunci kontak dan STNK kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /type Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik tahun pembuatan 2020 nomor rangka MFGB8GS7L0908288 nomor mesin 2GDC672030 nomor BPKB P06420371F atas nama Kiki Ramadhan, 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 (seratus tiga puluh tiga koma sembilan tiga) gram kadar 23 (dua puluh tiga) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 (tiga koma satu satu) gram kadar 17 (tujuh belas) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 (empat puluh koma dua delapan) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat, 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 (enam puluh enam koma sembilan dua) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 (delapan belas koma lima delapan) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 (tiga belas koma tujuh sembilan) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 49 (empat sembilan) berlian @0,03 ct, 72 (tujuh puluh dua) berlian @0,01 ct, 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 (dua puluh enam koma delapan dua) gram kadar 23 (dua puluh tiga) karat, 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat, 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau seberat 22,27 (dua puluh dua koma dua tujuh) gram Plat D 23 karat Bandilan 21 (dua puluh satu) karat, 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram bukan emas, 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 (tiga belas koma empat dua) gram 23 (dua puluh tiga) karat, 1 (satu) unit rumah beserta bidang tanah yang terletak di RT.13 Kelurahan /Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas sekitar 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Eliyansyah ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter, Timur berbatasan dengan tanah Amir Candra ukuran 20 (dua puluh) meter, Selatan berbatasan dengan tanah Efra Wahyuni ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter, Barat berbatasan dengan tanah Jalan Jendral Sudirman ukuran 20 (dua puluh) meter, dan bidang tanah dengan luas

Halaman 94 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekitar 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Cik Yang ukuran 36 (tiga puluh enam) meter, Timur berbatasan dengan tanah Amir Candra ukuran 10 (sepuluh) meter, Selatan berbatasan dengan tanah Ami Shafira ukuran 36 (tiga puluh enam) meter, Barat berbatasan dengan tanah Jalan Jendral Sudirman ukuran 10 (sepuluh) meter, dan Uang sejumlah Rp368.500.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang berasal dari rekening Bank BRI Unit Simpang Nibung nomor rekening 7607-01010743-53-4 a.n. Dial Sasmita sejumlah Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan rekening Bank BRI A. Rivai Palembang nomor rekening 0059-01-001326-56-1 a.n. Johan Syahputra sejumlah Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah);

- Bahwa kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa surat-menyurat yang menurut analisa penyidik berhubungan dengan barang bukti yang telah disita dan berhubungan dengan tindak narkotika yang dilakukan Terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) berkas *print out* /cetak mutasi transaksi keuangan rekening Bank BRI nomor rekening 760701010496535 a.n Dial Sasmita, 1 (satu) berkas *print out* /cetak mutasi transaksi keuangan rekening Bank BRI nomor rekening 760701010743534 a.n. Dial Sasmita, 1 (satu) berkas *print out* /cetak mutasi transaksi keuangan rekening Bank BRI nomor rekening 760701011382535 a.n. Jeri Pratama, 1 (satu) berkas *print out* /cetak mutasi transaksi keuangan rekening Bank BRI nomor rekening 760701009644535 a.n. Yuni Mariani, 1 (satu) bundel fotokopi berkas SPPH (Surat Pernyataan Pengakuan Hak) nomor: 593.21/SPH/04/PS/2019 a.n. Amy Shafira, 1 (satu) bundel fotokopi berkas SPPH (Surat Pernyataan Pengakuan Hak) nomor: 593.21/SPH/13/V/PS/2019 a.n. Amy Shafira;
- Bahwa Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin bekerja jual beli minyak kios eceran, jual beli kayu (depot kayu) di Sorulangun Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dengan penghasilan selama satu bulan rata-rata Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin kenal dengan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar sekitar tahun 2017 di PTPN 6 yang terletak di Sungai Bahar Bunut Jambi dan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar menikah dengan keponakan Terdakwa bernama Yuni Mariani, dan Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin kenal Elfin Heryadi alias Sidik karena





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama tinggal di dusun, Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin kenal dengan Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin pada bulan Januari 2020 dan kemudian menikah pada bulan Mei 2020;

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin membeli tanah yang beralamat di RT.13 Kelurahan /Desa Pasar Sorulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, seluas 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi dengan harga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 29 Mei 2019 pembelian bidang tanah seluas 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran uang secara tunai kepada pemilik tanah yaitu Saksi Eliyansyah, yang menurut keterangan Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin uang untuk membeli atau membayar tanah tersebut berasal dari hasil bekerja di PTPN Jambi lalu Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin mulai membangun atau mendirikan 1 (satu) unit rumah diatas tanah tersebut sejak bulan Mei 2019 dengan uang berasal dari hasil tindak pidana narkoba dan Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin tidak dapat membuktikan uang yang digunakan untuk membeli atau membayar tanah yang diatasnya berdiri bangunan (rumah) milik Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin tersebut bukan berasal dari hasil tindak pidana narkoba dan tanah milik Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin tersebut sudah ada surat kepemilikannya berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) nomor: 593.21/SPPH/04/PS/2019 atas nama Amy Shafira bidang tanah seluas 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Eliyansyah ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter, Timur berbatasan dengan tanah Amir Candra ukuran 20 (dua puluh) meter, Selatan berbatasan dengan tanah Efra Wahyuni ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter, Barat berbatasan dengan tanah Jalan Jendral Sudirman ukuran 20 (dua puluh) meter, dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) nomor: 593.21/SPPH/13/V/PS/2019 atas nama Amy Shafira bidang tanah dengan luas sekitar 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Cik Yang ukuran 36 (tiga puluh enam) meter, Timur berbatasan dengan tanah Amir Candra ukuran 10 (sepuluh) meter, Selatan berbatasan dengan tanah Ami Shafira ukuran 36 (tiga puluh enam) meter, Barat berbatasan dengan tanah Jalan Jendral Sudirman ukuran 10 (sepuluh) meter;

Halaman 96 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /type Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik dengan STNK kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /type Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik tahun pembuatan 2020 nomor rangka MFGB8GS7L0908288 nomor mesin 2GDC672030 nomor BPKB P06420371F atas nama Kiki Ramadhan, dengan harga Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dari showroom Toyota Agung Jambi dengan cara kredit dengan DP (*Down Payment*) Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening showroom dan angsuran perbulannya sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening showroom dan uang yang digunakan untuk membayar pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /type Toyota Fortuner VRZ tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik atas nama Kiki Ramadhan tersebut berasal dari hasil tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam dan STNK kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam tahun pembuatan 2009 nomor rangka ACU300021533 nomor mesin 2AZ1507926 atas nama Fachrurozi Syafii dari Robin yang tinggal di daerah Lubuklinggau dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) secara tunai, dari uang yang berasal dari hasil usaha menjual minyak bensin dan solar eceran namun Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin tidak dapat membuktikan uang yang digunakan untuk membeli mobil tersebut tersebut bukan berasal dari hasil tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic warna putih platinum dengan STNK kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic warna putih platinum tahun pembuatan 2020 nomor rangka MRHFK4840LT010273 nomor mesin L15B74931170 nomor BPKB P05753545 atas nama Dial Sasmita, dengan harga Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) dari showroom Honda Tanjung Api-API Palembang dengan cara kredit DP (*Down Payment*) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Honda Tanjung Api-API Palembang dan angsuran perbulannya Rp7.092.000

Halaman 97 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(tujuh juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Dial Sasmita, dan uang yang digunakan untuk pembayaran mobil tersebut berasal dari hasil tindak pidana narkoba;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2020 setelah para Terdakwa menikah sampai dengan bulan Oktober 2020 atau sebelum para Terdakwa ditangkap dalam perkara narkoba, para Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 (seratus tiga puluh tiga koma sembilan tiga) gram kadar 23 (dua puluh tiga) karat di toko mas di Jambi dengan harga sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 (tiga koma satu satu) gram kadar 17 (tujuh belas) karat di toko online dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 (empat puluh koma dua delapan) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat dengan harga sekitar Rp30.000.000,00 (dua juta rupiah) di toko mas Jambi, 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 (enam puluh enam koma sembilan dua) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat di toko mas Palembang dengan harga sekitar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram kadar 18 (delapan belas) karat di toko mas Palembang dengan harga sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 (delapan belas koma lima delapan) gram kadar 18 (delapan belas) karat di toko mas Palembang dengan harga sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram kadar 18 (delapan belas) karat di toko mas Palembang dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 (tiga belas koma tujuh sembilan) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 49 (empat sembilan) berlian @0,03 ct, 72 (tujuh puluh dua) berlian @0,01 ct di toko mas Palembang dengan harga sekitar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 (dua puluh enam koma delapan dua) gram kadar 23 (dua puluh tiga) karat di toko mas Singkut dengan harga sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat di toko mas Singkut dengan harga sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah liontin warna





emas plat D + bandilan warna hijau seberat 22,27 (dua puluh dua koma dua tujuh) gram Plat D 23 karat Bandilan 21 (dua puluh satu) karat di toko mas Singkut dengan harga sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram bukan emas di toko Singkut dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 (tiga belas koma empat dua) gram 23 (dua puluh tiga) karat di toko Singkut dengan harga sekitar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA 5019004525470090 adalah milik teman Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin bernama Nur Hasan yang dipinjamnya pada tahun 2010 untuk membayar Token Listrik, membayar pulsa dan mengisi Gopay, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845041324492 adalah milik Jeri anak angkat Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin yang dipinjamnya pada bulan September 2020 untuk menerima kiriman uang dari orang suruhan Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845040765786 tersebut adalah milik Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin yang dibuat pada bulan Mei 2020 setelah Terdakwa menikah dengan Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin yang dibuat di kantor Bank BRI Unit Simpang Nibung CIF: D nomor rekening 7607-01-010743-53-4 a.n. Dial Sasmita, alamat Lr. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes kantor BRI: 7607 BRI Unit Simpang Nibung Lubuklinggau CIF:DV12101 nomor rekening 7607-01-010496-53-5 a.n. Dial Sasmita alamat Lr. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin untuk keperluan sehari-hari serta untuk melakukan pembayaran narkoba jenis sabu yang dipesan dari bos narkoba "Koko", dan untuk membayar upah kepada pengantar (kurir) atas pekerjaan mengantar atau menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa keseluruhan sumber uang yang terdapat dalam nomor rekening dan kartu ATM yang digunakan tersebut adalah uang hasil bisnis jual beli narkoba jenis sabu yang para Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan cara komunikasi ke Bos (pemilik narkoba) dilakukan oleh Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin, kemudian untuk mengkroscek nota pengiriman narkoba dan uang setoran pembayaran narkoba kepada Bos (penyuplai narkoba) Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin yang melaporkan kepada Bos (penyuplai narkoba) dengan mengirimkan resi





tanda bukti pengiriman uang setoran narkoba dan untuk menyetor uang setoran narkoba dilakukan setoran tunai ke Bank dan juga menggunakan mesin EDC, menggunakan kartu ATM tersebut, dan jual beli narkoba tersebut sudah dijalankan oleh Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin sebelum menikah dengan Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin dan setelah menikah para Terdakwa menjalankannya bersama-sama sampai dengan tertangkap dan menjalani hukuman dalam perkara narkoba hingga saat ini;

- Bahwa Ahli yang dihadirkan dipersidangan memberikan pendapat, modus pencucian uang yang dilakukan oleh para Terdakwa melalui: Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan para Terdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana. Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi *Asia Pasific Group on Money Laundering (APG)* disebut sebagai *use of nominees, trusts, family members or third parties, etc*, yang bertujuan untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana, Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui, Membelanjakan tindak pidana berupa mobil, rumah, gedung, dan lain-lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama Istri, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui, dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
3. Yang diketahui atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
4. Yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan RI yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa I. **Edi alias Dit bin Sairin** dan Terdakwa II. **Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin** sebagai subyek hukum yang di maksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada para Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;





Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik *pelaku* maupun *perbuatannya* harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan *pelaku* dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I. yang bernama **Edi alias Dit bin Sairin** dan Terdakwa II. yang bernama **Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin**, identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para saksi menerangkan bahwa para Terdakwa adalah orang yang di maksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang di dakwa karena di duga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa I. **Edi alias Dit bin Sairin** dan Terdakwa II. **Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin** adalah subyek hukum yang di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang di duga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas para Terdakwa di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas Terdakwa I. adalah orang yang bernama **Edi alias Dit bin Sairin** dan Terdakwa II. adalah orang yang bernama **Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas para Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri para Terdakwa menunjukkan bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;**

Menimbang bahwa unsur di atas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- **Penempatan (*Placement*)** yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari Tindak Pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*Cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan;
- **Transfer (*Layering*)** yaitu upaya untuk mentransferkan harta kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain;
- **Mengalihkan** adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan;
- **Membelanjakan** adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- **Membayarkan** adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- **Menghibahkan** adalah perbuatan melawan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah di kenal dalam pengertian hukum secara umum;
- **Menitipkan** adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk di minta kembali atau sebagaimana di atur dalam KUHPerdara;
- **Membawa keluar negeri** adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
- **Mengubah bentuk** adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
- **Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga** adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya, kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan para Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah frase “yang menempatkan dan membelanjakan, atas harta kekayaan”, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa para Terdakwa merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah diputus bersalah dengan di vonis selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) apabila denda tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang nomor 146/PID/2021/PT PLG tanggal 10 Agustus 2021 dan nomor 147/PID/2021/PT PLG tanggal 12 Agustus 2021, terhadap tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram bersama-sama dengan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm);

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin membeli tanah yang beralamat di RT.13 Kelurahan /Desa Pasar Sorulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, seluas 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi dengan harga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 29 Mei 2019 pembelian bidang tanah seluas 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran uang secara tunai kepada pemilik tanah yaitu Saksi Eliyansyah, yang menurut keterangan Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin uang untuk membeli atau membayar tanah tersebut berasal dari hasil bekerja di PTPN Jambi lalu Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin mulai membangun atau mendirikan 1 (satu) unit rumah diatas tanah tersebut sejak bulan Mei 2019 dengan uang berasal dari hasil tindak pidana narkoba dan Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin tidak dapat membuktikan uang yang digunakan untuk membeli atau membayar tanah yang diatasnya berdiri bangunan (rumah) milik Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin tersebut bukan berasal dari hasil tindak pidana narkoba dan tanah milik Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin tersebut sudah ada surat kepemilikannya berupa Surat

Halaman 104 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) nomor: 593.21/SPPH/04/PS/2019 atas nama Amy Shafira bidang tanah seluas 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Eliyansyah ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter, Timur berbatasan dengan tanah Amir Candra ukuran 20 (dua puluh) meter, Selatan berbatasan dengan tanah Efra Wahyuni ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter, Barat berbatasan dengan tanah Jalan Jendral Sudirman ukuran 20 (dua puluh) meter, dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) nomor: 593.21/SPPH/13/V/PS/2019 atas nama Amy Shafira bidang tanah dengan luas sekitar 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Cik Yang ukuran 36 (tiga puluh enam) meter, Timur berbatasan dengan tanah Amir Candra ukuran 10 (sepuluh) meter, Selatan berbatasan dengan tanah Ami Shafira ukuran 36 (tiga puluh enam) meter, Barat berbatasan dengan tanah Jalan Jendral Sudirman ukuran 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /type Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik dengan STNK kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /type Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik tahun pembuatan 2020 nomor rangka MFGB8GS7L0908288 nomor mesin 2GDC672030 nomor BPKB P06420371F atas nama Kiki Ramadhan, dengan harga Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dari showroom Toyota Agung Jambi dengan cara kredit dengan DP (*Down Payment*) Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening showroom dan angsuran perbulannya sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening showroom dan uang yang digunakan untuk membayar pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /tipe Toyota Fortuner VRZ tahun pembuatan 2020 warna hitam metalik atas nama Kiki Ramadhan tersebut berasal dari hasil tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret tahun 2020 Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam dan STNK kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam tahun pembuatan 2009 nomor rangka ACU300021533 nomor mesin 2AZ1507926 atas nama Fachrurozi Syafii dari Robin yang tinggal di daerah Lubuklinggau dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) secara tunai, dari uang yang berasal dari hasil usaha menjual minyak bensin dan solar eceran namun Terdakwa I. Edi alias Dit

Halaman 105 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sairin tidak dapat membuktikan uang yang digunakan untuk membeli mobil tersebut tersebut bukan berasal dari hasil tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic warna putih platinum dengan STNK kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic warna putih platinum tahun pembuatan 2020 nomor rangka MRHFK4840LT010273 nomor mesin L15B74931170 nomor BPKB P05753545 atas nama Dial Sasmita, dengan harga Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) dari showroom Honda Tanjung Api-API Palembang dengan cara kredit DP (*Down Payment*) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Honda Tanjung Api-API Palembang dan angsuran perbulannya Rp7.092.000 (tujuh juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Dial Sasmita, dan uang yang digunakan untuk pembayaran mobil tersebut berasal dari hasil tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Mei 2020 setelah para Terdakwa menikah sampai dengan bulan Oktober 2020 atau sebelum para Terdakwa ditangkap dalam perkara narkoba, para Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 (seratus tiga puluh tiga koma sembilan tiga) gram kadar 23 (dua puluh tiga) karat di toko mas di Jambi dengan harga sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 (tiga koma satu satu) gram kadar 17 (tujuh belas) karat di toko online dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 (empat puluh koma dua delapan) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat dengan harga sekitar Rp30.000.000,00 (dua juta rupiah) di toko mas Jambi, 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 (enam puluh enam koma sembilan dua) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat di toko mas Palembang dengan harga sekitar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram kadar 18 (delapan belas) karat di toko mas Palembang dengan harga sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 (delapan belas koma lima delapan) gram kadar 18 (delapan belas) karat di toko mas Palembang dengan harga sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram kadar 18 (delapan belas) karat

Halaman 106 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di toko mas Palembang dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 (tiga belas koma tujuh sembilan) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 49 (empat sembilan) berlian @0,03 ct, 72 (tujuh puluh dua) berlian @0,01 ct di toko mas Palembang dengan harga sekitar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 (dua puluh enam koma delapan dua) gram kadar 23 (dua puluh tiga) karat di toko mas Singkut dengan harga sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat di toko mas Singkut dengan harga sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau seberat 22,27 (dua puluh dua koma dua tujuh) gram Plat D 23 karat Bandilan 21 (dua puluh satu) karat di toko mas Singkut dengan harga sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram bukan emas di toko Singkut dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 (tiga belas koma empat dua) gram 23 (dua puluh tiga) karat di toko Singkut dengan harga sekitar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap para Terdakwa dilakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan penyidik telah melakukan penyitaan terhadap aset milik para Terdakwa yang menurut analisa penyidik berhubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan para Terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam berikut dengan kunci kontak dan STNK kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam tahun pembuatan 2009 nomor rangka ACU300021533 nomor mesin 2AZ1507926 atas nama Fachrurazi Syafii, 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic warna putih platinum berikut dengan kunci kontak dan STNK kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic warna putih platinum tahun pembuatan 2020 nomor rangka MRHFK4840LT010273 nomor mesin L15B74931170 nomor BPKB P05753545 atas nama Dial Sasmita, 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /type Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik berikut kunci kontak dan STNK kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /type Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik tahun pembuatan 2020 nomor rangka MFGB8GS7L0908288 nomor mesin 2GDC672030 nomor BPKB P06420371F

Halaman 107 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg





atas nama Kiki Ramadhan, 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 (seratus tiga puluh tiga koma sembilan tiga) gram kadar 23 (dua puluh tiga) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 (tiga koma satu satu) gram kadar 17 (tujuh belas) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 (empat puluh koma dua delapan) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat, 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 (enam puluh enam koma sembilan dua) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 (delapan belas koma lima delapan) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 (tiga belas koma tujuh sembilan) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 49 (empat sembilan) berlian @0,03 ct, 72 (tujuh puluh dua) berlian @0,01 ct, 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 (dua puluh enam koma delapan dua) gram kadar 23 (dua puluh tiga) karat, 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat, 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau seberat 22,27 (dua puluh dua koma dua tujuh) gram Plat D 23 karat Bandilan 21 (dua puluh satu) karat, 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram bukan emas, 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 (tiga belas koma empat dua) gram 23 (dua puluh tiga) karat, 1 (satu) unit rumah beserta bidang tanah yang terletak di RT.13 Kelurahan /Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas sekitar 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Eliyansyah ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter, Timur berbatasan dengan tanah Amir Candra ukuran 20 (dua puluh) meter, Selatan berbatasan dengan tanah Efra Wahyuni ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter, Barat berbatasan dengan tanah Jalan Jendral Sudirman ukuran 20 (dua puluh) meter, dan bidang tanah dengan luas sekitar 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Cik Yang ukuran 36 (tiga puluh enam) meter, Timur berbatasan dengan tanah Amir Candra ukuran 10 (sepuluh) meter, Selatan berbatasan dengan tanah Ami Shafira ukuran 36 (tiga puluh enam) meter, Barat berbatasan dengan tanah Jalan Jendral Sudirman ukuran 10





(sepuluh) meter, dan Uang sejumlah Rp368.500.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang berasal dari rekening Bank BRI Unit Simpang Nibung nomor rekening 7607-01010743-53-4 a.n. Dial Sasmita sejumlah Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan rekening Bank BRI A. Rivai Palembang nomor rekening 0059-01-001326-56-1 a.n. Johan Syahputra sejumlah Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin telah secara nyata melakukan perbuatan menempatkan dan membelanjakan atas harta kekayaan yang dibeli atas nama Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin dan atas nama orang lain, dengan membelanjakan harta ke dalam bentuk tanah, bangunan, kendaraan, emas /logam mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “yang menempatkan dan membelanjakan atas harta kekayaan” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Yang diketahui atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;**

Menimbang bahwa pengertian tentang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan di mana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang di miliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian yang diketahui atau patut diduganya dalam hukum pidana di sebut dengan sengaja yaitu suatu keadaan batin di mana si pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya beserta akibatnya, tentang apakah pelaku menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu hanyalah pelaku sendiri yang mengetahui dan hal ini tentu saja sulit bagi kita untuk mengetahui kehendak batin dari si pelaku kecuali si pelaku sendiri mengakui kehendak batinnya tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu mengenai hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang di peroleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan tindak pidana asal yang dalam perkara *aquo* adalah terkait tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan menyembunyikan dalam rumusan unsur di atas adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan dan tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan, berupaya menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan menyamarkan dalam rumusan unsur ini adalah suatu perbuatan mencampur uang yang bukan haknya dengan uang yang di peroleh dari halal agar uang tersebut nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang yang bukan haknya;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan asal usul harta kekayaan adalah asal usul semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang di peroleh baik secara langsung maupun tidak langsung mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa para Terdakwa telah menempatkan baik ke dalam bentuk simpanan di rekening tabungan, dan mentransfer kan sejumlah uang untuk melakukan pembayaran kredit atas pembelian kendaraan, mengalihkan kepemilikan atas harta kekayaan yang para Terdakwa beli atas nama Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin dan /atau atas nama orang lain, membelanjakan harta ke dalam bentuk tanah, bangunan, kendaraan, serta emas /logam mulia, antara lain berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam tahun pembuatan 2009 nomor rangka ACU300021533 nomor mesin 2AZ1507926 berikut STNK atas nama Fachrurozi Syafii;
2. 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic warna putih platinum tahun pembuatan 2020 nomor rangka MRHFK4840LT010273 nomor mesin L15B74931170 nomor BPKB P05753545 berikut STNK atas nama Dial Sasmita;
3. 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /type Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik tahun pembuatan 2020 nomor rangka

Halaman 110 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MFGB8GS7L0908288 nomor mesin 2GDC672030 nomor BPKB P06420371F berikut STNK atas nama Kiki Ramadhan;

4. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 (seratus tiga puluh tiga koma sembilan tiga) gram kadar 23 (dua puluh tiga) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 (tiga koma satu satu) gram kadar 17 (tujuh belas) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 (empat puluh koma dua delapan) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat, 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 (enam puluh enam koma sembilan dua) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 (delapan belas koma lima delapan) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 (tiga belas koma tujuh sembilan) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 49 (empat sembilan) berlian @0,03 ct, 72 (tujuh puluh dua) berlian @0,01 ct, 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 (dua puluh enam koma delapan dua) gram kadar 23 (dua puluh tiga) karat, 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat, 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau seberat 22,27 (dua puluh dua koma dua tujuh) gram Plat D 23 karat Bandilan 21 (dua puluh satu) karat, 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram bukan emas, 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 (tiga belas koma empat dua) gram 23 (dua puluh tiga) karat;
5. 1 (satu) unit rumah beserta bidang tanah yang terletak di RT.13 Kelurahan /Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas sekitar 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Eliansyah ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter, Timur berbatasan dengan tanah Amir Candra ukuran 20 (dua puluh) meter, Selatan berbatasan dengan tanah Efra Wahyuni ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter, Barat berbatasan dengan tanah Jalan Jendral Sudirman ukuran 20 (dua puluh) meter dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) nomor: 593.21/SPPH/04/PS/2019 atas nama Amy Shafira, dan

Halaman 111 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg





bidang tanah dengan luas sekitar 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Cik Yang ukuran 36 (tiga puluh enam) meter, Timur berbatasan dengan tanah Amir Candra ukuran 10 (sepuluh) meter, Selatan berbatasan dengan tanah Ami Shafira ukuran 36 (tiga puluh enam) meter, Barat berbatasan dengan tanah Jalan Jendral Sudirman ukuran 10 (sepuluh) meter dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) nomor: 593.21/SPPH/13/V/PS/2019 atas nama Amy Shafira;

6. Uang sejumlah Rp368.500.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang berasal dari rekening Bank BRI Unit Simpang Nibung nomor rekening 7607-01010743-53-4 a.n. Dial Sasmita sejumlah Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan rekening Bank BRI A. Rivai Palembang nomor rekening 0059-01-001326-56-1 a.n. Johan Syahputra sejumlah Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin bekerja jual beli minyak kios eceran, jual beli kayu (depot kayu) di Sorulangun Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dengan penghasilan selama satu bulan rata-rata Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin juga melakukan jual beli narkoba sampai dengan menikah dengan Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin dan setelah menikah para Terdakwa menjalankannya bersama-sama sampai dengan tertangkap dan menjalani hukuman dalam perkara narkoba hingga saat ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Terdakwa, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA 5019004525470090 adalah milik teman Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin bernama Nur Hasan yang dipinjamnya pada tahun 2010 untuk membayar Token Listrik, membayar pulsa dan mengisi Gopay, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845041324492 adalah milik Jeri anak angkat Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin yang dipinjamnya pada bulan September 2020 untuk menerima kiriman uang dari orang suruhan Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845040765786 tersebut adalah milik Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin yang dibuat pada bulan Mei 2020 setelah Terdakwa menikah dengan Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin yang dibuat di kantor Bank BRI Unit Simpang Nibung CIF: D nomor rekening 7607-01-010743-53-4 a.n. Dial Sasmita, alamat Lr. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes kantor BRI: 7607 BRI Unit Simpang Nibung Lubuklinggau CIF:DV12101 nomor rekening 7607-01-010496-53-5 a.n. Dial Sasmita alamat Lr. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin untuk keperluan sehari-hari serta untuk melakukan pembayaran narkoba jenis sabu yang dipesan dari bos narkoba "Koko", dan untuk membayar upah kepada pengantar (kurir) atas pekerjaan mengantar atau menjemput narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, keseluruhan sumber uang yang terdapat dalam nomor rekening dan kartu ATM yang digunakan tersebut adalah uang hasil bisnis jual beli narkoba jenis sabu yang para Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan cara komunikasi ke Bos (pemilik narkoba) dilakukan oleh Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin, kemudian untuk mengkroscek nota pengiriman narkoba dan uang setoran pembayaran narkoba kepada Bos (penyuplai narkoba) Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin yang melaporkan kepada Bos (penyuplai narkoba) dengan mengirimkan resi tanda bukti pengiriman uang setoran narkoba dan untuk menyeter uang setoran narkoba dilakukan setoran tunai ke Bank dan juga menggunakan mesin EDC, menggunakan kartu ATM tersebut, dan jual beli narkoba tersebut sudah dijalankan oleh Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin sebelum menikah dengan Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin dan setelah menikah para Terdakwa menjalankannya bersama-sama sampai dengan tertangkap dan menjalani hukuman dalam perkara narkoba hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadirkan dipersidangan memberikan pendapat, modus pencucian uang yang dilakukan oleh para Terdakwa melalui: Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan para Terdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana. Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi *Asia Pasific Group on Money Laundering* (APG) disebut sebagai *use of nominees, trusts, family members or third parties, etc*, yang bertujuan untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana, Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait

Halaman 113 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui, Membelanjakan tindak pidana berupa mobil, rumah, gedung, dan lain-lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama Istri, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui, dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa guna melengkapi pembuktian dalam perkara *aquo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, para Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, hal mana dalam persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim kepada para Terdakwa /Penasihat Hukumnya, akan tetapi sepanjang persidangan dalam acara pembuktian oleh para Terdakwa hal tersebut telah dilakukan namun tidak di dukung dengan alat bukti lainnya yang mendukung keterangan para Terdakwa, dan tidak ada mengajukan alat bukti lain yang mendukung untuk membuktikan asal-usul dari harta atau aset yang dimiliki para Terdakwa, dan terlihat pula dalam pembelaan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang tidak berupaya membuktikan /mempertahankan harta benda yang di sita dalam perkara *a quo* adalah bukan merupakan hasil dari tindak pidana dengan tidak di dukung alat bukti lainnya yang dapat membuktikan pernyataan para Terdakwa dan dipersidangan juga tidak pernah hadir pihak ketiga yang dapat membuktikan kepemilikan dari barang bukti yang disita dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya ketidaksesuaian antara profile para Terdakwa dengan kemampuan finansial yang para Terdakwa miliki (kemampuan aset) dan adanya ketidaklaziman dengan penggunaan uang dengan perolehan uang yang disimpan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diterangkan dari perbuatan para Terdakwa terindikasi adanya tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, hal mana dapat di lihat bahwa para Terdakwa menggunakan rekening atas nama Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti

Halaman 114 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg





Tamrin dan atas nama orang lain yang dipinjam untuk membayar pembelian kendaraan namun tidak dapat membuktikan asal-usul uang di rekening tersebut sehingga uang yang digunakan patut di duga dari hasil tindak pidana bahkan para Terdakwa juga telah mengakui keseluruhan uang yang digunakan untuk membeli aset tersebut diatas bersumber dari hasil tindak pidana narkoba, dan membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut di duga dari hasil tindak pidana berupa aset tidak bergerak dan aset bergerak di mana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut menggunakan nama para Terdakwa dan nama orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa yang melakukan transaksi pembelian aset secara tunai merupakan modus pencucian uang yang digunakan oleh para Terdakwa dalam perkara *a quo* yaitu dengan membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah, bangunan dan emas /logam mulia, di mana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama para Terdakwa dan orang lain, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan yang sah seperti membuat sertifikat hak milik atas tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang di beli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “yang diketahui atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan RI yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang;**

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat yaitu “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat “untuk” melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, atau yang dikatakan permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat “akan” melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam perkara ini apabila terdapat dua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih yang telah bersepakat dan bersekongkol “untuk” melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa para Terdakwa telah menempatkan baik ke dalam bentuk simpanan di rekening tabungan, dan mentransfer kan sejumlah uang untuk melakukan pembayaran kredit atas pembelian kendaraan, mengalihkan kepemilikan atas harta kekayaan yang para Terdakwa beli atas nama Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin dan /atau atas nama orang lain, membelanjakan harta ke dalam bentuk tanah, bangunan, kendaraan, serta emas /logam mulia, antara lain berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam tahun pembuatan 2009 nomor rangka ACU300021533 nomor mesin 2AZ1507926 berikut STNK atas nama Fachrurozi Syafii;
2. 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic warna putih platinum tahun pembuatan 2020 nomor rangka MRHFK4840LT010273 nomor mesin L15B74931170 nomor BPKB P05753545 berikut STNK atas nama Dial Sasmita;
3. 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /type Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik tahun pembuatan 2020 nomor rangka MFGB8GS7L0908288 nomor mesin 2GDC672030 nomor BPKB P06420371F berikut STNK atas nama Kiki Ramadhan;
4. 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 (seratus tiga puluh tiga koma sembilan tiga) gram kadar 23 (dua puluh tiga) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 (tiga koma satu satu) gram kadar 17 (tujuh belas) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 (empat puluh koma dua delapan) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat, 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 (enam puluh enam koma sembilan dua) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 (delapan belas koma lima delapan) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 (tiga belas koma tujuh sembilan) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 49 (empat sembilan) berlian @0,03 ct, 72 (tujuh puluh dua) berlian @0,01 ct, 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 (dua puluh enam koma

Halaman 116 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





delapan dua) gram kadar 23 (dua puluh tiga) karat, 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat, 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau seberat 22,27 (dua puluh dua koma dua tujuh) gram Plat D 23 karat Bandilan 21 (dua puluh satu) karat, 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram bukan emas, 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 (tiga belas koma empat dua) gram 23 (dua puluh tiga) karat;

5. 1 (satu) unit rumah beserta bidang tanah yang terletak di RT.13 Kelurahan /Desa Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas sekitar 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Eliyansyah ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter, Timur berbatasan dengan tanah Amir Candra ukuran 20 (dua puluh) meter, Selatan berbatasan dengan tanah Efra Wahyuni ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter, Barat berbatasan dengan tanah Jalan Jendral Sudirman ukuran 20 (dua puluh) meter dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) nomor: 593.21/SPPH/04/PS/2019 atas nama Amy Shafira, dan bidang tanah dengan luas sekitar 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Cik Yang ukuran 36 (tiga puluh enam) meter, Timur berbatasan dengan tanah Amir Candra ukuran 10 (sepuluh) meter, Selatan berbatasan dengan tanah Ami Shafira ukuran 36 (tiga puluh enam) meter, Barat berbatasan dengan tanah Jalan Jendral Sudirman ukuran 10 (sepuluh) meter dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) nomor: 593.21/SPPH/13/V/PS/2019 atas nama Amy Shafira;
6. Uang sejumlah Rp368.500.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang berasal dari rekening Bank BRI Unit Simpang Nibung nomor rekening 7607-01010743-53-4 a.n. Dial Sasmita sejumlah Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan rekening Bank BRI A. Rivai Palembang nomor rekening 0059-01-001326-56-1 a.n. Johan Syahputra sejumlah Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA 5019004525470090 adalah milik teman Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin bernama Nur Hasan yang dipinjamnya pada tahun 2010 untuk membayar Token Listrik, membayar pulsa dan mengisi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gopay, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845041324492 adalah milik Jeri anak angkat Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin yang dipinjamnya pada bulan September 2020 untuk menerima kiriman uang dari orang suruhan Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845040765786 tersebut adalah milik Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin yang dibuat pada bulan Mei 2020 setelah Terdakwa menikah dengan Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin yang dibuat di kantor Bank BRI Unit Simpang Nibung CIF: D nomor rekening 7607-01-010743-53-4 a.n. Dial Sasmita, alamat Lr. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes kantor BRI: 7607 BRI Unit Simpang Nibung Lubuklinggau CIF:DV12101 nomor rekening 7607-01-010496-53-5 a.n. Dial Sasmita alamat Lr. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin untuk keperluan sehari-hari serta untuk melakukan pembayaran narkoba jenis sabu yang dipesan dari bos narkoba "Koko", dan untuk membayar upah kepada pengantar (kurir) atas pekerjaan mengantar atau menjemput narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa keseluruhan sumber uang yang terdapat dalam nomor rekening dan kartu ATM yang digunakan tersebut adalah uang hasil bisnis jual beli narkoba jenis sabu yang para Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan cara komunikasi ke Bos (pemilik narkoba) dilakukan oleh Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin, kemudian untuk mengkroscek nota pengiriman narkoba dan uang setoran pembayaran narkoba kepada Bos (penyuplai narkoba) Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin yang melaporkan kepada Bos (penyuplai narkoba) dengan mengirimkan resi tanda bukti pengiriman uang setoran narkoba dan untuk menyetor uang setoran narkoba dilakukan setoran tunai ke Bank dan juga menggunakan mesin EDC, menggunakan kartu ATM tersebut, dan jual beli narkoba tersebut sudah dijalankan oleh Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin sebelum menikah dengan Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin dan setelah menikah para Terdakwa menjalankannya bersama-sama sampai dengan tertangkap dan menjalani hukuman dalam perkara narkoba hingga saat ini;

Menimbang, bahwa keseluruhan uang yang digunakan untuk membeli aset tersebut diatas bersumber dari hasil tindak pidana narkoba, dan para Terdakwa membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut di duga dari hasil tindak pidana berupa aset tidak bergerak dan aset bergerak di mana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut menggunakan nama para Terdakwa dan nama orang lain;

Halaman 118 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan RI yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa di sebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, dimana untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, di samping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni *tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut*. Dari adanya “timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan”, misalnya seseorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lagu mencuri kawat-kawat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa mengenai syarat “satu keputusan kehendak”, secara umum dan lebih luas yaitu tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan. Berdasar pengertian luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan misalnya untuk melampiaskan balas dendamnya kepada B, A melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul dan akhirnya membunuh;





Menimbang, bahwa dalam tataran praktek untuk membuktikan adanya satu niat ini cukup sulit, sebagai contoh dalam Putusan MA nomor 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963 dinyatakan bahwa penghinaan-penghinaan ringan yang dilakukan terhadap 5 (lima) orang pada hari-hari yang berlainan tidak mungkin berdasar satu keputusan kehendak, maka tidak dapat di pandang lagi satu perbuatan dan tidak dapat atas ke semua perkara diberikan satu putusan, dengan demikian yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan pada satu objek tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya adalah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama. Pengertian “waktu yang tidak lama” ini terlihat sangat mudah di baca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya, oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan “waktu yang tidak lama”, apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur, bahwa adanya kesamaan jenis dari perbuatan-perbuatan tidaklah cukup. Apabila dua perbuatan terpisah oleh suatu waktu perantara selama 4 (empat) hari dan tidak terbukti, bahwa garis perbuatan tersangka pada perbuatan yang pertama adalah sama dengan perbuatan yang kedua, maka tidak ada perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui para Terdakwa merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah diputus bersalah dengan di vonis selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) apabila denda tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang nomor 146/PID/2021/PT PLG tanggal 10 Agustus 2021 dan nomor 147/PID/2021/PT PLG tanggal 12 Agustus 2021, terhadap tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram bersama-sama dengan Andre Giopano alias Gano bin Mukhtar dan Elfin Heryadi alias Sidik bin Zubir (alm);

Menimbang, bahwa keseluruhan sumber uang yang terdapat dalam nomor rekening dan kartu ATM yang digunakan tersebut adalah uang hasil bisnis jual beli narkoba jenis sabu yang para Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan cara komunikasi ke Bos (pemilik narkoba) dilakukan oleh Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin, kemudian untuk mengkroscek nota pengiriman narkoba dan uang setoran pembayaran narkoba kepada Bos (penyuplai narkoba) Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin yang melaporkan kepada Bos (penyuplai narkoba) dengan mengirimkan resi tanda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti pengiriman uang setoran narkoba dan untuk menyetor uang setoran narkoba dilakukan setoran tunai ke Bank dan juga menggunakan mesin EDC, menggunakan kartu ATM tersebut, dan jual beli narkoba tersebut sudah dijalankan oleh Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin sebelum menikah dengan Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin dan setelah menikah para Terdakwa menjalankannya bersama-sama sampai dengan tertangkap dan menjalani hukuman dalam perkara narkoba hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap para Terdakwa dilakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan penyidik telah melakukan penyitaan terhadap aset milik para Terdakwa yang menurut analisa penyidik berhubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan para Terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam berikut dengan kunci kontak dan STNK kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam tahun pembuatan 2009 nomor rangka ACU300021533 nomor mesin 2AZ1507926 atas nama Fachrurozi Syafii, 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic warna putih platinum berikut dengan kunci kontak dan STNK kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic warna putih platinum tahun pembuatan 2020 nomor rangka MRHFK4840LT010273 nomor mesin L15B74931170 nomor BPKB P05753545 atas nama Dial Sasmita, 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /type Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik berikut kunci kontak dan STNK kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /type Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik tahun pembuatan 2020 nomor rangka MFGB8GS7L0908288 nomor mesin 2GDC672030 nomor BPKB P06420371F atas nama Kiki Ramadhan, 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 (seratus tiga puluh tiga koma sembilan tiga) gram kadar 23 (dua puluh tiga) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 (tiga koma satu satu) gram kadar 17 (tujuh belas) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 (empat puluh koma dua delapan) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat, 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 (enam puluh enam koma sembilan dua) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 (delapan belas koma lima delapan) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 (empat

Halaman 121 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





koma tujuh dua) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 (tiga belas koma tujuh sembilan) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 49 (empat sembilan) berlian @0,03 ct, 72 (tujuh puluh dua) berlian @0,01 ct, 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 (dua puluh enam koma delapan dua) gram kadar 23 (dua puluh tiga) karat, 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat, 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau seberat 22,27 (dua puluh dua koma dua tujuh) gram Plat D 23 karat Bandilan 21 (dua puluh satu) karat, 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram bukan emas, 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 (tiga belas koma empat dua) gram 23 (dua puluh tiga) karat, 1 (satu) unit rumah beserta bidang tanah yang terletak di RT.13 Kelurahan /Desa Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas sekitar 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Eliyansyah ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter, Timur berbatasan dengan tanah Amir Candra ukuran 20 (dua puluh) meter, Selatan berbatasan dengan tanah Efra Wahyuni ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter, Barat berbatasan dengan tanah Jalan Jendral Sudirman ukuran 20 (dua puluh) meter, dan bidang tanah dengan luas sekitar 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Cik Yang ukuran 36 (tiga puluh enam) meter, Timur berbatasan dengan tanah Amir Candra ukuran 10 (sepuluh) meter, Selatan berbatasan dengan tanah Ami Shafira ukuran 36 (tiga puluh enam) meter, Barat berbatasan dengan tanah Jalan Jendral Sudirman ukuran 10 (sepuluh) meter, dan Uang sejumlah Rp368.500.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang berasal dari rekening Bank BRI Unit Simpang Nibung nomor rekening 7607-01010743-53-4 a.n. Dial Sasmita sejumlah Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan rekening Bank BRI A. Rivai Palembang nomor rekening 0059-01-001326-56-1 a.n. Johan Syahputra sejumlah Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa surat-menyurat yang menurut analisa penyidik berhubungan dengan barang bukti yang telah disita dan berhubungan dengan tindak narkotika yang dilakukan Terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) berkas *print out* /cetak mutasi transaksi keuangan rekening Bank BRI nomor rekening





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

760701010496535 a.n Dial Sasmita, 1 (satu) berkas *print out* /cetak mutasi transaksi keuangan rekening Bank BRI nomor rekening 760701010743534 a.n. Dial Sasmita, 1 (satu) berkas *print out* /cetak mutasi transaksi keuangan rekening Bank BRI nomor rekening 760701011382535 a.n. Jeri Pratama, 1 (satu) berkas *print out* /cetak mutasi transaksi keuangan rekening Bank BRI nomor rekening 760701009644535 a.n. Yuni Mariani, 1 (satu) bundel fotokopi berkas SPPH (Surat Pernyataan Pengakuan Hak) nomor: 593.21/SPH/04/PS/2019 a.n. Amy Shafira, 1 (satu) bundel fotokopi berkas SPPH (Surat Pernyataan Pengakuan Hak) nomor: 593.21/SPH/13/V/PS/2019 a.n. Amy Shafira;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas telah nyata bahwa Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin melakukan pembelian aset /harta atas nama istrinya yaitu Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin dan atas nama orang lain berupa tanah, bangunan, kendaraan dan emas /logam mulia dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang mana dipersidangan para Terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul perolehan harta tersebut sedangkan terhadap para Terdakwa telah dikenakan hukuman dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2021, sehingga patut di duga perolehan aset milik para Terdakwa tersebut berasal dari tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primer telah terpenuhi maka dakwaan alternatif kesatu subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti para Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan

Halaman 123 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka selain pidana pokok juga di atur mengenai pidana tambahan dalam Undang-Undang tersebut berupa pidana denda dengan demikian maka sepatutnya pula para Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada para Terdakwa di jatuhkan hukuman sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit rumah beserta bidang tanah yang terletak di RT.13 Kelurahan /Desa Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas sekitar 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi dengan surat kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) nomor: 593.21/SPPH/04/PS/2019 atas nama Amy Shafira dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Eliansyah ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter, Timur berbatasan dengan tanah Amir Candra ukuran 20 (dua

Halaman 124 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) meter, Selatan berbatasan dengan tanah Efra Wahyuni ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter, Barat berbatasan dengan tanah Jalan Jendral Sudirman ukuran 20 (dua puluh) meter, dan bidang tanah dengan luas sekitar 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan surat kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) nomor: 593.21/SPPH/13/V/PS/2019 atas nama Amy Shafira dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Cik Yang ukuran 36 (tiga puluh enam) meter, Timur berbatasan dengan tanah Amir Candra ukuran 10 (sepuluh) meter, Selatan berbatasan dengan tanah Ami Shafira ukuran 36 (tiga puluh enam) meter, Barat berbatasan dengan tanah Jalan Jendral Sudirman ukuran 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam berikut dengan kunci kontak dan STNK kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam tahun pembuatan 2009 nomor rangka ACU300021533 nomor mesin 2AZ1507926 atas nama Fachrurozi Syafii, 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic warna putih platinum berikut kunci kontak dan STNK kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic warna putih platinum tahun pembuatan 2020 nomor rangka MRHFK4840LT010273 nomor mesin L15B74931170 nomor BPKB P05753545 atas nama Dial Sasmita, 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /type Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik berikut kunci kontak dan STNK kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /type Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik tahun pembuatan 2020 nomor rangka MFGB8GS7L0908288 nomor mesin 2GDC672030 nomor BPKB P06420371F atas nama Kiki Ramadhan, 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 (seratus tiga puluh tiga koma sembilan tiga) gram kadar 23 (dua puluh tiga) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 (tiga koma satu satu) gram kadar 17 (tujuh belas) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 (empat puluh koma dua delapan) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat, 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 (enam puluh enam koma sembilan dua) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 (delapan belas koma lima delapan) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 (tiga belas koma

Halaman 125 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh sembilan) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 49 (empat sembilan) berlian @0,03 ct, 72 (tujuh puluh dua) berlian @0,01 ct, 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 (dua puluh enam koma delapan dua) gram kadar 23 (dua puluh tiga) karat, 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat, 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau seberat 22,27 (dua puluh dua koma dua tujuh) gram Plat D 23 karat Bandilan 21 (dua puluh satu) karat, 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram bukan emas, 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 (tiga belas koma empat dua) gram 23 (dua puluh tiga) karat, dan Uang sejumlah Rp368.500.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang berasal dari rekening Bank BRI Unit Simpang Nibung nomor rekeninh 7607-01010743-53-4 a.n. Dial Sasmita sejumlah Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan rekening Bank BRI A. Rivai Palembang nomor rekening 0059-01-001326-56-1 a.n. Johan Syahputra sejumlah Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 6019004525470090, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845041324492, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845040765786, 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes kantor BRI: 7607 BRI unit Simpang Nibung CIF: D nomor rekening 7607-01010743-53-4 a.n. Dial Sasmita, alamat Lr. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes kantor BRI: 7607 BRI unit Simpang Nibung Lubuklinggau CIF: DVJ2101 nomor rekening 7607-01010496-53-5 a.n. Dial Sasmita, Alamat Lr. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, yang telah di sita dan merupakan milik Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Britama Bank BRI 5521845037363454, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI 601301301719228, 1 (satu) buah Kartu ATM Britama Bank BRI 5521845034450163, yang telah di sita dan merupakan milik Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin;

Halaman 126 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) berkas *print out* /cetak mutasi transaksi keuangan rekening Bank BRI nomor rekening 760701010496535 a.n Dial Sasmita, 1 (satu) berkas *print out* /cetak mutasi transaksi keuangan rekening Bank BRI nomor rekening 760701010743534 a.n. Dial Sasmita, 1 (satu) berkas *print out* /cetak mutasi transaksi keuangan rekening Bank BRI nomor rekening 760701011382535 a.n. Jeri Pratama, 1 (satu) berkas *print out* /cetak mutasi transaksi keuangan rekening Bank BRI nomor rekening 760701009644535 a.n. Yuni Mariani, 1 (satu) bundel fotokopi berkas SPPH (Surat Pernyataan Pengakuan Hak) nomor: 593.21/SPH/04/PS/2019 a.n. Amy Shafira, dan 1 (satu) bundel fotokopi berkas SPPH (Surat Pernyataan Pengakuan Hak) nomor: 593.21/SPH/13/V/PS/2019 a.n. Amy Shafira, yang terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Para Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Edi alias Dit bin Sairin** dan Terdakwa II. **Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit rumah beserta bidang tanah yang terletak di RT.13 Kelurahan /Desa Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas sekitar 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi dengan surat kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) nomor: 593.21/SPPH/04/PS/2019 atas nama Amy Shafira dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Eliyansyah ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter, Timur berbatasan dengan tanah Amir Candra ukuran 20 (dua puluh) meter, Selatan berbatasan dengan tanah Efra Wahyuni ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter, Barat berbatasan dengan tanah Jalan Jendral Sudirman ukuran 20 (dua puluh) meter, dan bidang tanah dengan luas sekitar 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan surat kepemilikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) nomor: 593.21/SPPH/13/V/PS/2019 atas nama Amy Shafira dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah Cik Yang ukuran 36 (tiga puluh enam) meter, Timur berbatasan dengan tanah Amir Candra ukuran 10 (sepuluh) meter, Selatan berbatasan dengan tanah Ami Shafira ukuran 36 (tiga puluh enam) meter, Barat berbatasan dengan tanah Jalan Jendral Sudirman ukuran 10 (sepuluh) meter;
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam berikut dengan kunci kontak dan STNK kendaraan R4 nomor polisi B 1149 TJB merek Toyota Harrier warna hitam tahun pembuatan 2009 nomor rangka ACU300021533 nomor mesin 2AZ1507926 atas nama Fachrurozi Syafii;
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic warna putih platinum berikut kunci kontak dan STNK kendaraan R4





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BG 1538 JM merek Honda Civic warna putih platinum tahun pembuatan 2020 nomor rangka MRHFK4840LT010273 nomor mesin L15B74931170 nomor BPKB P05753545 atas nama Dial Sasmita;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /type Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik berikut kunci kontak dan STNK kendaraan R4 nomor polisi BH 1525 NR merek /type Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik tahun pembuatan 2020 nomor rangka MFGB8GS7L0908288 nomor mesin 2GDC672030 nomor BPKB P06420371F atas nama Kiki Ramadhan;
- 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran besar seberat 133,93 (seratus tiga puluh tiga koma sembilan tiga) gram kadar 23 (dua puluh tiga) karat;
- 1 (satu) buah kalung rantai warna emas logo huruf A seberat 3,11 (tiga koma satu satu) gram kadar 17 (tujuh belas) karat;
- 1 (satu) buah kalung rantai warna emas ukuran kecil seberat 40,28 (empat puluh koma dua delapan) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat;
- 1 (satu) buah gelang rantai warna emas ukuran sedang seberat 66,92 (enam puluh enam koma sembilan dua) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat;
- 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran besar seberat 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram kadar 18 (delapan belas) karat;
- 1 (satu) buah kalung rantai warna silver ukuran kecil seberat 18,58 (delapan belas koma lima delapan) gram kadar 18 (delapan belas) karat;
- 2 (dua) buah anting warna silver mata kaca seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram kadar 18 (delapan belas) karat;
- 1 (satu) buah cincin warna silver motif berlian seberat 13,79 (tiga belas koma tujuh sembilan) gram kadar 18 (delapan belas) karat, 49 (empat sembilan) berlian @0,03 ct, 72 (tujuh puluh dua) berlian @0,01 ct;
- 2 (dua) cincin warna emas ukuran sedang seberat 26,82 (dua puluh enam koma delapan dua) gram kadar 23 (dua puluh tiga) karat;
- 1 (satu) buah liontin warna emas model pipa seberat 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram kadar 21 (dua puluh satu) karat;
- 2 (dua) buah liontin warna emas plat D + bandilan warna hijau seberat 22,27 (dua puluh dua koma dua tujuh) gram Plat D 23 karat Bandilan 21 (dua puluh satu) karat;

Halaman 129 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin warna silver ukuran kecil seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram bukan emas;
- 1 (satu) buah cincin warna emas ukuran besar seberat 13,42 (tiga belas koma empat dua) gram 23 (dua puluh tiga) karat;
- Uang sejumlah Rp368.500.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang berasal dari rekening Bank BRI Unit Simpang Nibung nomor rekeninh 7607-01010743-53-4 a.n. Dial Sasmita sejumlah Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan rekening Bank BRI A. Rivai Palembang nomor rekening 0059-01-001326-56-1 a.n. Johan Syahputra sejumlah Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 6019004525470090;
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845041324492;
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bank BRI 5521845040765786;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes kantor BRI: 7607 BRI unit Simpang Nibung CIF: D nomor rekening 7607-01010743-53-4 a.n. Dial Sasmita, alamat Lr. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes kantor BRI: 7607 BRI unit Simpang Nibung Lubuklinggau CIF: DVJ2101 nomor rekening 7607-01010496-53-5 a.n. Dial Sasmita, Alamat Lr. Karet Merah Mata Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

## Dikembalikan kepada Terdakwa II. Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Britama Bank BRI 5521845037363454;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI 601301301719228;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Britama Bank BRI 5521845034450163;

## Dikembalikan kepada Terdakwa I. Edi alias Dit bin Sairin;

- 1 (satu) berkas *print out* /cetak mutasi transaksi keuangan rekening Bank BRI nomor rekening 760701010496535 a.n Dial Sasmita;
- 1 (satu) berkas *print out* /cetak mutasi transaksi keuangan rekening Bank BRI nomor rekening 760701010743534 a.n. Dial Sasmita;
- 1 (satu) berkas *print out* /cetak mutasi transaksi keuangan rekening Bank BRI nomor rekening 760701011382535 a.n. Jeri Pratama;
- 1 (satu) berkas *print out* /cetak mutasi transaksi keuangan rekening Bank BRI nomor rekening 760701009644535 a.n. Yuni Mariani;

Halaman 130 dari 131 Putusan nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi berkas SPPH (Surat Pernyataan Pengakuan Hak) nomor: 593.21/SPH/04/PS/2019 a.n. Amy Shafira;
- 1 (satu) bundel fotokopi berkas SPPH (Surat Pernyataan Pengakuan Hak) nomor: 593.21/SPH/13/V/PS/2019 a.n. Amy Shafira;

### Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, S.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di hadir oleh **Armen, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Rianto Ade Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yulia Marhaena, S.H.**

**Tyas Listiani, S.H., M.H.**

**Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

**Armen, A.Md.**